



P U T U S A N
Nomor. 96/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara keberatan yang diajukan oleh :

1. **PT. IFANI DEWI**, berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 153A, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. ALI PURNOMO, SH.MH., WENANG NOTO BUWONO, SH.MH., UNTUNG PRIBOWO, SH., PARTONO, SH. Dan AURIA PATRIA DILAGA, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum "M. ALI PURNOMO, SH.MH. & Co" beralamat di Jalan Watulawang V No 67 Papandayan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON KEBERATAN I**;
2. **PT ANTAR MITRA SEJATI**, berkedudukan di Jalan Taman Hasanuddin D55, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. ALI PURNOMO, SH.MH., WENANG NOTO BUWONO, SH.MH., UNTUNG PRIBOWO, SH., PARTONO, SH. Dan AURIA PATRIA DILAGA, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum "M. ALI PURNOMO, SH.MH. & Co" beralamat di Jalan Watulawang V No 67 Papandayan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON KEBERATAN II**;

m e l a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, 10120, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON KEBERATAN** ;

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan No.96/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 96/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Pebruari 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 02/Pen/Pdt.Sus/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh para pelaku usaha terhadap Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014;
3. Telah menerima penyerahan berkas perkara No. 04/KPPU-L/2013 dari KPPU dalam persidangan yang diserahkan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014;
4. Telah membaca dan mempelajari berkas dan putusan perkara No. 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **PEMOHON KEBERATAN I/PT. IFANI DEWI** melalui kuasanya telah mendaftarkan permohonannya pada tanggal 20 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara No. 96/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Pebruari 2014 terhadap **PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) Nomor 04/KPPU-L/2013** tanggal 21 Januari 2014, dengan perbaikannya tanggal 01 Oktober 2014 antara lain sebagai berikut :

Yang amar Putusan Termohon Keberatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014 adalah berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;



2. Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti proses pelelangan pengadaan alat berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 3.904.560.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 1.952.280.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha, maka Pelaku Usaha / Terlapor dapat menentukan salah satu sikap atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu**

"Pelaku Usaha / Terlapor dapat mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan KPPU" [Vide : Pasal 44 ayat (2)]

Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara**, menentukan sebagai berikut :

Halaman . 3 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha yang menjadi Terlapor";

Bahwa mengacu pada **UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara**, maka yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah dengan dasar, alasan serta pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANG.

1. Bahwa Putusan yang diajukan Keberatan oleh Pemohon Keberatan dahulu Terlapor II adalah **Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014** ;
2. Bahwa pada **hari Senin, tanggal 3 Februari 2014**, Pemohon Keberatan telah menerima Petikan dan Salinan Putusan KPPU Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014 ;
3. Bahwa sesuai dengan **Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU**, yang menyatakan :
"Hari adalah hari kerja" ;

Dan sejalan dengan ketentuan **Pasal 1 angka 26 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara**, yang menyatakan :

"Hari adalah hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka **batas waktu bagi Pemohon / Terlapor II untuk mengajukan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU a quo** adalah pada *hari Jumat, tanggal 21 Februari 2014.--*

4. Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan *dahulu* Terlapor II baru menerima Petikan dan Salinan Putusan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2014, sedangkan Pemohon Keberatan telah menyampaikan KEBERATAN pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dengan demikian masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka ***Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan secara formal patut untuk dapat diterima ;***

II. GAMBARAN UMUM DUGAAN PELANGGARAN.

1. Bahwa sesuai dengan ***Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator tidak bertanggal, bulan Juli, tahun 2013,*** maka **Pemohon Keberatan / Terlapor II telah diduga melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat** dalam Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 ;
2. Bahwa bentuk-bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah berupa persengkongkolan, baik berupa Persengkongkolan Horisontal maupun Persengkongkolan Vertikal sebagaimana tercantum dalam **hal.34 s/d hal.39 Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator**, yaitu :
 - 1) **Persengkongkolan Horisontal.**

Halaman .5 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh PT. Ifani Dewi dan PT. Antar Mitra Sejati dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut :

a) **Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan**, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu :

- Dokumen Surat Penawaran Harga, dimana terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan :

| Kesalahan penulisan | Seharusnya |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| "pendaftara" "ASLI dan REKAMAN" | "Pendaftaran" "Asli dan Rekaman" |

- Dokumen Pakta Integritas, dimana terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan :

Kesalahan penulisan

| | Seharusnya |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| "dibawah ini" "adminstratif" | "di bawah ini" "administratif" |

- Kesamaan format Daftar Isian Kualifikasi ;
- Kesamaan format dokumen "Pernyataan Tentang Asuransi Barang" ;
- Kesamaan format dokumen "Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya" ;
- Kesamaan format dokumen "Rincian Anggaran Biaya" dan kesalahan penulisan "JUMLAH TOTAL ALAT" yang seharusnya "TOTAL JUMLAH ALAT" ;
- Kesamaan dalam perhitungan TKDN produk yang ditawarkan kecuali untuk produk baby Roller HG ;



b) **Adanya Kesamaan Produk Yang Ditawarkan**
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu :

| No | Item Alat Berat | PT. Ifani Dewi PT. Antar Mitra Sejati |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dump Truck 3,5 ton | HINO Type DUTRO 130 HD (6.4) |
| 2 | Pick Up 0,7 ton | ISUZU Type Panther Pick Up GD 3 way |
| 3 | Motor Barang Roda Tiga | KAISAR TRISEDA Type New Standart |
| 4 | Flatbed Truck 3,5 Ton With Crane 3,5 ton | Chasis HINO Type DUTRO 130 HD (6.4) Crane XCMG Type SQ3.2SKIQ |
| 5 | Backhoe Loader 0,4 ton | Caterpillar Type 428 E |
| 6 | Motor Grader 3,1m | Caterpillar Type 120 K |
| 7 | Vibrator Roller 2,0 Ton | HAMM Type HD 10 W |
| 8 | Baby Roller (Hand Guide) | SAKAI Type HV51ST |
| 9 | Vibro Reammer | MIKASA Type MT 80 F |
| 10 | Vibro Plate Compactor | SAKAI Type PC 800 |
| 11 | Air Compressor W/Breaker 185 cfm | DOOSAN INGERSOLL RAND Type C 185 series |
| 12 | Asphalt Cutter | MIKASA Type MCD 214 V |
| 13 | Pick Up Double Cabin 4x4 | FORD Type 3.0 Double Cab. 4x4 XLT MT |
| 14 | Grass Cutter | TANAKA Type SUM 328 SE |
| 15 | Chain Saw | STIHL MS 660 |
| 16 | Kendaraan Roda Dua | HONDA Type SUPRA X 125 R |
| 17 | Truck Maintenance Road | GRACE Type EMLT3T |

Halaman . 7 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



c) **Adanya Kesamaan Harga Produk Yang Ditawarkan** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu :

| No. | Nama Produk | PT. Ifani Dewi (Rp) | PT. Antar Mitra Sejati (Rp) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Provinsi Bali | | | |
| 1. | Pick Up 0,7 Ton | | 290,000,000 (2 unit) |
| 2. | Vibrater Roller 2,0 Ton | | 1,200,000,000 (3 unit) |
| 3. | Baby Roller (Hand Guide) | | 580,000,000 (4 unit) |
| 4. | Vibro Ramaner | | 97,500,000 (3 unit) |
| 5. | Vibro Plate Temper | | 82,500,000 (3 unit) |
| 6. | Chain Saw | | 75,000,000 (6 unit) |
| 7. | Kendaraan roda dua | | 32,000,000 (2 unit) |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | | | |
| 8. | Pick Up 0,7 Ton | | 435,000,000 (3 unit) |
| 9. | Motor Barang 3 roda | | 351,500,000 (19 unit) |
| 10. | Vibrator Roller 2,0 Ton | | 1,200,000,000 (3 unit) |
| 11. | Baby Roller (Hand Guide) | | 435,000,000 (3 unit) |
| 12. | Vibro Rummer | | 97,500,000 (3 unit) |
| 13. | Vibro Plate Tamper | | 82,500,000 (3 unit) |
| 14. | Air Compressor 185 cfm With Breaker | | 660,000,000 (3 unit) |
| 15. | Asphalt Culler | | 105,000,000 (3 unit) |
| 16. | Chain Saw | | 100,000,000 (8 unit) |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | | | |
| | | | |



| | | |
|-----|------------------------------------|---------------------------|
| 17. | Pick Up 0,7 Ton | 1,200,000,000 (8 unit) |
| 18. | Motor Barang 3 Roda | 795,500,000 (43 unit) |
| 19. | Vibrator Roller 2,0 Ton | 2,460,000,000 (6 unit) |
| 20. | Baby roller (Hand Guide) | 900,000,000 (6 unit) |
| 21. | Vibro Rammer | 195,000,000 (6 unit) |
| 22. | Vibro Plate Temper | 165,000,000 (6 unit) |
| 23. | Air Compressor 185 with breaker | 1,350,000,000 (6 unit) |
| 24. | Asphalt Culler | 210,000,000 (6 unit) |
| 25. | Grass Cutter | 105,000,000 (21 unit) |
| 26. | Chain Saw | 180,000,000 (12 unit) |

d) **Adanya Kesamaan Distributor**, sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya yaitu :

| No. | Nama Distributor | Alamat |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PT. Duta Cemerlang Motor | Raya Kaligawe 33 Semarang-5000 |
| 2. | GSO Dept. Head PT. Astra Internasional | Jl. Danau Sunter Utara Blok 03 Kav. 30 Sunter, Jakarta Utara |
| 3. | CV. Christeven Swadesi | Jalan Joglo Raya Ruko Mega Kebon Jeruk No. 9 Jakarta Barat |
| 4. | PT. Tri Paloma Mobilindo | Kp. Menan RT 001 RW 004 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor |
| 5. | PT. Gaya Makmur Tractors | Jl. Lingkar Luar Barat No. 3 Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat. |
| 6. | PT. Trakindo Utama | Jl. By Pass Ngurah Rai No. 31, Denpasar, Bali. |
| 7. | PT. Traktor Nusantara | Jl. Pulogadung No. 32 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13939 Indonesia |
| 8. | PT. Cahaya Waja Lugas | Jl. Pangeran Jayakarta |

Halaman . 9 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



| | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | Komplek 141 Blok F No. 11-12 Jakarta Barat. |
| 9. | PT. Intraco Penta, Tbk. | Jl. Raya Cakung Cilincing Km 3,5 Jakarta 14130. |
| 10. | PT. Berkas Anugrah Raya | Jl. Tunjungan No. 57 H, Surabaya. |
| 11. | PT. Kumala Prima Motor | A.P. Pettarani No. 98 B Makasar. |
| 12. | PT. Orient | Glodog Jaya Lantai Dasar Blok 1 C No. 72 Hqayam Wuruk, Jakarta. |
| 13. | PT. Lumenindo Gilang Cahaya | Raya Rungkut 41 Surabaya. |

e) Adanya Kesamaan Internet Protocol [IP Address].

| No | Keterangan | PT. Ifani Dewi | PT. Antar Mitra Sejati |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | IP Address Dokumen dan Waktu Upload | 114.79.55.242 Akta Pendirian Ifani.zip (5/9/11, 8:42PM) Akte Terakhir Ifani.Zip (5/9/11, 8:48PM) Ifani Dewi DII (5/9/11, 8:52PM) | 114.79.55.242 Akyta Pendirian (5/9/11, 9:20PM) Akte Terakhir (5/9/11, 9:24PM) AMS DII (5/9/11, 9:34PM) |
| 2 | IP Address Dokumen dan Waktu Upload | 114.79.49.5 Pen.H+RAB+TKDN Bali Ifani.zip 5/13/11, 12:18AM Crane Bali Ifani.zip 5/13/11, 1:59AM Dokumen Biaya Pen.H+RAB+TKDN Bali Ifani.zip 5/13/11, 12:21AM | 11.79.49.5 Spesifikasi Teknis AMS Bali,Zip 5/12/2011, 11:58PM Brosur Bali AMS.Zip 5/13/2011, 12:35AM Kantor Cabang Bali AMS.Zip 5/13/2011, 12:39AM Keagenan+STP+ISO Bali AMS.zip 5/13/2011, 12:44AM Populasi Bali AMS.zip 5/13/2011, 12:48AM Isian Kualifikasi AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:01AM Jam.Pen Bali AMS.zip 5/13/2011, 1:04AM Pen+RAB+Asuransi+Identitas |



| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:05AM Jadwal Ams Bali.zip 5/13/2011, 1:14AM Surat Dukungan Bali AMS.zip 5/13/2011, 2:34AM Tenaga Teknis Bali AMS.zip 5/13/2011, 1:36AM TKDN AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:36AM Pen+RAB+Asuransi+Identitas AMS Bali.zip 5/13/2011, 2:38AM |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

f) **Adanya Kesengajaan Untuk Tidak Memenuhi**

Persyaratan Tender, dimana dalam hal ini dilakukan oleh PT. Antar Mitra Sejati dalam proses klarifikasi/pembuktian dokumen kualifikasi yang secara sengaja tidak menyampaikan/menunjukkan bukti pajak yang asli padahal sebenarnya sangat berpotensi untuk menjadi pemenang tender.

2) Persekongkolan Vertikal.

- a) Upaya Membatasi Peserta Tender [Potensial], dimana berdasarkan alat bukti yang diperoleh ditemukan fakta adanya upaya pembatasan peserta tender dengan cara menggugurkan peserta tender secara tidak wajar sebagaimana yang dilakukan pada PT Saptaguna Dayaprima dimana POKJA ULP/ Panitia Pengadaan membuat justifikasi alasan pengguguran yang tidak konsisten [berubah-ubah] terhadap peserta tersebut padahal untuk dokumen penawaran yang sama ;

Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya untuk mencari-cari alasan pengguguran peserta dalam rangka membatasi peserta

Halaman . 11 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



tender yang berpotensi menjadi pemenang tender, terlebih lagi terhadap penawaran yang nilainya lebih rendah dari PT Ifani Dewi ;

- b) Upaya Mengabaikan Fakta terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana POKJA ULP/Panitia Pengadaan secara jelas telah melakukan pengabaian fakta terkait dengan kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran PT Ifani Dewi dan PT Antar Mitra Sejati yang mengindikasikan terjadi persaingan semu diantara keduanya dalam proses tender ;

Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan yang diterbitkan oleh POKJA ULP/Panitia Pengadaan sendiri dimana berdasarkan ketentuan umum adalah melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender sebagai berikut :

g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau pengaturan bersama (kolusi/persengkongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/ atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :

- 1) Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam ;*
- 2) Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat [apabila ada] ; dan ;*
- 3) Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.*

3. Bahwa atas bentuk-bentuk dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan dahulu Terlapor II dalam **TANGGAPAN** tertanggal 29 Juli 2013, telah menyampaikan koreksi karena **terdapat kesalahan redaksional dan atau kesalahan cetak** dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator, koreksi dilakukan oleh



Pemohon Keberatan agar tidak menimbulkan bias kepastian hukum terhadap subyek maupun obyek hukumnya, yaitu terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Angka 17. Evaluasi Dokumen Kualifikasi, angka 9) halaman 21, dalam Hasil evaluasi kualifikasi, tercantum : PT. Antar Mitra Sejati MEMENUHI, sedangkan PT. Ifani Dewi TIDAK MEMENUHI karena tidak mampu menunjukkan pajak asli ;

Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, Kuasa Hukum Terlapor II telah meminta konfirmasi berkaitan dengan kesalahan tersebut, akan tetapi Tim Investigasi menyatakan tetap sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, padahal apabila melihat secara komprehensif dari Laporan Dugaan Pelanggaran, maka **menurut kami harus dibaca : PT. Antar Mitra Sejati TIDAK MEMENUHI** karena tidak mampu menunjukkan pajak asli, sedangkan **PT. Ifani Dewi MEMENUHI** ;

- b. Angka 43. Persekongkolan, angka (1) huruf (e), halaman 37, **tertulis** Adanya Kesamaan Distributor, **seharusnya tertulis** : Adanya Kesamaan Internet Protocol [IP Address] ;
- c. Angka 43, angka (1) huruf (a), halaman 38, **tertulis** huruf (a), **seharusnya tertulis** huruf (f) ;

Bahwa terhadap kesalahan huruf b dan c tersebut di atas, telah diakui dan atau dibenarkan oleh Tim Investigator dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 ;

- d. Angka 41. Pelaku Usaha, angka (2) baris ke-4, halaman 33, **terdapat dan atau tercantum**“ PT. Madju Medan Cipta”, yang menurut hemat kami **seharusnya tertulis** : PT. Antar Mitra Sejati, bukan PT. Madju Medan Cipta karena tidak ada relevansinya dalam konteks kalimat tersebut sebagai pihak Pelaku Usaha yang telah dituduh telah melakukan pelanggaran dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa berdasarkan kesalahan redaksional maupun kesalahan cetak yang dilakukan oleh Investigator sebagaimana angka 3 tersebut di atas, maka memperlihatkan

Halaman . 13 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



serta menunjukkan apabila siapapun dapat saja melakukan kesalahan, baik itu karena kesengajaan maupun kekhilafan, tidak terkecuali kesalahan yang dilakukan oleh Investigator sendiri.

III. POKOK-POKOK KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU.

A. TERMOHON KEBERATAN TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM.

1. Bahwa di dalam Putusannya, Termohon Keberatan telah menghukum Terlapor I [Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011], dapat disebut dengan "**POKJA ULP atau Panitia Pengadaan**", yakni :

- a. Menyatakan **Terlapor I**, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;
- b. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Atasan Terlapor I untuk memberikan sanksi kepada Terlapor I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[**Mohon diperiksa** : Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014, hal.126 dari 128] ;

2. Bahwa penetapan Terlapor I [Panitia Pengadaan] sebagai pihak yang berkualitas sebagai Terlapor dan kemudian telah dihukum oleh Termohon Keberatan, merupakan **bentuk kesalahan penerapan hukum Termohon Keberatan**, karena ***bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha,
yang menyatakan :

“Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini”;

Bahwa demikian pula di dalam **Pasal 10 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara** secara limitatif telah menyatakan :

“Dalam Pemeriksaan, Instansi Pemerintah wajib :

- a. memberikan keterangan dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ;***
- b. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta ;***
- c. menandatangani Risalah Keterangan Pemerintah.***

3. Bahwa dengan demikian, Termohon Keberatan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan apalagi menghukum Panitia Pengadaan sebagai salah satu Terlapor bersama dengan Pelaku Usaha, hal ini sejalan dengan **doktrin atau norma hukum Mahkamah Agung RI yang berpendapat KPPU [Termohon Keberatan]**

TIDAK BERWENANG :

- 1. Menetapkan panitia tender sebagai Terlapor ;***
- 2. Mengadakan penyelidikan / pemeriksaan terhadap panitia tender (kecuali sebagai saksi), dan ;***
- 3. Menyatakan panitia tender telah bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 meskipun terhadapnya tidak dikenakan sanksi administratif.***
4. Bahwa pendapat / doktrin / norma hukum Mahkamah Agung RI tersebut dapat dilihat pada **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Februari 2007 Nomor : 02/KPPU/2006 jo Putusan Pengadilan**

Halaman . 15 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Timur tanggal 11 April 2006

Nomor : 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim. jo Putusan

KPPU tanggal 27 September 2005 Nomor : 06/

KPPU-I/2005 ;-

5. Bahwa adapun kutipan pertimbangan / pendapat / doktrin / norma hukum Mahkamah Agung RI pada hal. 341-342 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Februari 2007 Nomor 02/KPPU/2006 tersebut adalah sebagai berikut :

“bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 “melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”, karena itu setelah KPPU melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan serta menyimpulkan hasil penyelidikan dan/ pemeriksaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 36 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, lalu KPPU memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 36 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), dengan demikian KPPU tidak berwenang melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atas pihak lain diluar pelaku usaha (i.c. Termohon Kasasi / Pemohon Keberatan X), kecuali sebagai saksi atau hanya memberikan keterangan”.

Lebih lanjut pada hal. 342-343, Mahkamah Agung RI berpendapat :

“Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan dan/atau konspirasi usaha, menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan



*pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sedangkan yang dimaksud dengan pihak lain dalam dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berarti pelaku usaha lainnya ataupun subyek hukum lain yang bukan pelaku usaha, namun pihak lain yang bukan pelaku usaha tidak dapat diperiksa karena dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. **Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan, KPPU tidak berwenang menyatakan pihak lain bukan pelaku usaha (i.c. Termohon Kasasi / Pemohon keberatan X) bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.***

6. Bahwa dengan demikian telah jelas, **dengan menempatkan "Panitia Pengadaan"** [Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 **sebagai salah satu pihak Terlapor dalam perkara a quo**, maka Termohon Keberatan **telah salah dalam menerapkan hukum**, sehingga Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014 tersebut adalah **cacat hukum, sehingga batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.**

B. MAJELIS KOMISI KPPU TIDAK MENGADILI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

- 1) Tentang Tidak Dibuktikannya Dugaan Pelanggaran Dalam Persidangan.**

Halaman . 17 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



- a. Bahwa berdasarkan pada **Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator**, maka Pemohon Keberatan dahulu Terlapor II telah dituduh melakukan pelanggaran Persengkongkolan Horisontal dengan Terlapor III [i.c. PT. Antar Mitra Sejati] maupun Persengkongkolan Vertikal dengan Terlapor I [i.c. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011] ;
- b. Bahwa bentuk-bentuk dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Terlapor II adalah sebagaimana tertuang dalam **Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator tidak bertanggal, bulan Juli, tahun 2013, hal.34 s/d hal.39** ;
- c. Bahwa sesuai dengan asas dalam hukum, maka pada esensinya **siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan**, artinya Investigator di dalam persidangan harus membuktikan apakah benar Pemohon Keberatan / Terlapor II benar-benar telah melakukan Persengkongkolan Horisontal



- maupun Persengkongkolan Vertikal sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ;
- d. Bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan, Investigator di dalam persidangan tidak membuktikan atas tuduhan yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan / Terlapor II, ***akan tetapi hanya berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi terhadap hal yang hanya berkaitan dengan adanya surat dukungan yang dipalsukan oleh Terlapor II***, yakni surat dukungan distributor pada CV. Christeven Swadesi, PT. Orientama Makmur Abadi, PT. Lumenindo Gilang Cahaya ;
- e. Bahwa oleh karena dalam persidangan Investigator tidak membuktikan materi yang didalilkan dan/atau dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Pemohon Keberatan, sehingga Putusan Termohon Keberatan telah melanggar peraturan perundang-undangan, utamanya hukum pembuktian, maka **secara yuridis Pemohon Keberatan / Terlapor II tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5**



Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat,
oleh karena itu atas **Putusan
KPPU a quo harus dibatalkan.**

**2) Tentang Saksi-Saksi Yang Dihadirkan Tanpa
Diketahui Oleh Pemohon Keberatan.**

a. Bahwa di dalam Putusan Perkara Nomor
04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2013,
**telah diperiksa dan/atau terdapat
Saksi-Saksi yang kehadirannya tidak
diketahui dan/atau pada saat hadir
dalam persidangan tanpa ada
Panggilan Sidang untuk para Terlapor,
utamanya Terlapor II dan Terlapor III
[Mohon diperiksa : Putusan hal.19 s/d
hal.25], yaitu :**

- Saksi **Wempy H. Walelang** selaku Direktur PT.
Cahaya Waja Lugas, diperiksa pada tanggal 2
September 2013 ;
- Saksi **Handy** selaku Manager Marketing PD
Orientama Makmur Abadi, diperiksa pada
tanggal 2 September 2013 ;
- Saksi **Syahrul** selaku Direktur Personalia PT.
Saptaguna Dayaprima, diperiksa pada tanggal
9 September 2013 ;
- Saksi **Aries Indrianto** selaku Direktur PT.
Putra Adi Karyajaya, diperiksa pada tanggal 9
September 2013 ;
- Saksi **Jaka Waluya** selaku National Sales
Manager PT. Intraco Penta, Tbk., diperiksa
pada tanggal 23 September 2013 ;



- Saksi **Tony Tanoko** selaku Direktur PT. Tri Paloma Mobilindo, diperiksa pada tanggal 23 September 2013.
 - a. Bahwa keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Investigator dalam persidangan, yang **“dengan sengaja” tanpa mengundang dan/atau memanggil kepada para Terlapor dalam perkara a quo**, menunjukkan proses persidangan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan telah menyimpang dan melanggar peraturan perundang-undangan :

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” ;

Dan **Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, yang menyatakan :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” :

Serta melanggar asas Independensi dan Imparsialitas, karena seharusnya Majelis Komisi KPPU :

- Dalam melaksanakan tugas, harus independen dari pengaruh apapun ;
- Bersikap netral, tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara ;
- Seimbang dalam pemeriksaan antar kepentingan yang terkait dalam perkara ;
- Menerapkan asas atau ***prinsip “audi et alteram partem”*** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas tanpa prasangka [*prejudice*], melenceng [*bias*], dan tidak condong pada salah satu pihak ;
- Bertujuan menegakkan hukum dan keadilan.

Karena meskipun Investigator yang mewakili kepentingan dari Pelapor [PT. Saptaguna Dayaprima] adalah merupakan bagian dari Sekretariat KPPU dan/atau bagian dari KPPU itu sendiri, namun demikian dalam pemeriksaan persidangan dan putusannya seharusnya Majelis Komisi bersikap independen ;

- a. Bahwa perbuatan Termohon Keberatan yang menyembunyikan Saksi-Saksi dalam persidangan dari Pemohon Keberatan, **meskipun Saksi dapat meminta untuk dirahasiakan identitasnya** sebagaimana **Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara**, namun sesungguhnya Saksi-Saksi tersebut di atas tidak relevan untuk disembunyikan ketika diminta keterangan dalam persidangan, sehingga **keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna** ;
- b. Bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan meragukan pula apakah para Saksi-Saksi tersebut benar-bebar telah di sumpah, karena sesuai dengan ketentuan **Pasal 52 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara**, disyaratkan :



(4) *Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan ;*

(5) *Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri oleh Terlapor dan/atau Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);*

c. Bahwa dengan demikian **Putusan Termohon Keberatan [Majelis Komisi perkara]** telah jelas dan nyata melanggar peraturan perundang-undangan, oleh karena itu *mohon untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.*

C. PEMOHON KEBERATAN / TERLAPOR II TIDAK MELANGGAR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999.

**1) Tentang
Persengkongkolan
Horisontal.**

a. Bahwa Putusan Komisi Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang telah melanggar prinsip-prinsip hukum, sangat merugikan Pemohon Keberatan **tanpa didasari alasan hukum yang kuat**, karena pada dasarnya tidak pernah ada persaingan usaha tidak sehat atau persekongkolan dalam seluruh proses Tender Pengadaan Alat Berat / Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga

Halaman . 23 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Kementrian Pekerjaan Umum Tahun
Anggaran 2011 ;

- b. Bahwa demikian pula tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum dan/atau persekongkolan konspiratif antara Pemohon Keberatan dahulu Terlapor II dengan pihak lain dalam proses lelang, utamanya dengan Terlapor III, PT. Antar Mitra Sejati, apabila terdapat kesamaan sebagaimana dituduhkan oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, bukan berarti secara yuridis telah terjadi kerjasama antara pelaku usaha, dalam hal ini antara Pemohon Keberatan dengan Terlapor III ;
- c. Bahwa oleh karena itu perlu ditegaskan, tidak terdapat Persekongkolan Horizontal yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Terlapor III, kalau toh terdapat adanya kesamaan berkaitan dengan dokumen, hanyalah kebetulan semata.

1) Tentang
Persengkongkolan
Vertikal.

- a. Bahwa proses lelang pada Tender Pengadaan Alat Berat / Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional VIII

Direktorat Jenderal

Bina Marga

Kementerian

Pekerjaan Umum

Tahun Anggaran

2011 telah berjalan

sesuai peraturan

yang berlaku, yaitu

Perpres Nomor 54

Tahun 2010

tentang

Pengadaan

Barang / Jasa

Pemerintah

beserta

Lampirannya,

tanpa ada

sedikitpun

intervensi atau

persekongkolan di

antara para peserta

lelang dengan

Panitia

Pengadaan ;

b. Bahwa Termohon

Keberatan terlalu

mudah dengan

mendasarkan pada

asumsi-asumsi

menyimpulkan,

menuduh dan

menjatuhkan

Halaman . 25 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dengan
bermodalkan

keyakinan apabila
Panitia Pengadaan
telah memfasilitasi
kerjasama yang
dilakukan oleh
Pemohon

Keberatan [PT.
Ifani Dewi] dan
Terlapor III [PT.
Antar Mitra Sejati]
dalam mengatur
dan menetapkan
Pemohon

Keberatan sebagai
pemenang lelang,
tanpa disertai bukti
yang kuat dan
bukan hanya
sekedar adanya
kemiripan data dan
dokumen semata ;

c. Bahwa Kesimpulan
Termohon

Keberatan [KPPU]
yang menyatakan
adanya

persekongkolan
vertikal, bahwa
Panitia telah
memfasilitasi

kerjasama yang
dilakukan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan /
Terlapor II dan
Terlapor III [PT.
Antar Mitra Sejati]
dengan
menetapkan
Pemohon
Keberatan sebagai
pemenang dengan
tidak melakukan
evaluasi
administrasi dan
evaluasi kualifikasi
dokumen Terlapor
II dan Terlapor III,
menurut hemat
Pemohon
Keberatan sangat
berlebihan, karena
tidak dapat
ditunjukkan adanya
Persekongkolan
Vertikal, dan terlalu
berlebihan apabila
dianggap
melanggar Pasal
22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun
1999 tentang
Larangan Praktek
Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat, dan
hal tersebut telah

Halaman . 27 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantah oleh

Terlapor I

sebagaimana

tertuang dalam

TANGGAPAN

Terlapor I [Mohon

diperiksa :

Putusan hal.9 dan
10] ;

d. Bahwa berkaitan

dengan Ijin

Rancang Bangun

sebagaimana

disyaratkan oleh

Panitia Pengadaan,

menurut **AHLI**

SAIFUL BACHRI,

S.T., M.T. dari

Kementerian

Perhubungan RI,

hal ini karena

merupakan

perintah **Undang-**

Undang Nomor 22

Tahun 2009

tentang Lalu

Lintas Dan

Angkutan Jalan,

serta **Keputusan**

Menteri

Perhubungan

Nomor KM9

Tahun 2004



tentang

Penyesuaian Type

Kendaraan

Bermotor, yang

mewajibkan

kendaraan

bermotor **harus**

memenuhi syarat

Ijin Rancang

Bangun [IRB]

yang dikeluarkan

oleh Dirjen

Perhubungan ;

e. Bahwa

berdasarkan fakta

persidangan,

menurut

keterangan Saksi

ARIANTO, maka

PT. Berkat

Anugerah Raya

dalam Tender di

Bali telah

mengeluarkan

Surat Dukungan

kepada 5 [lima]

perusahaan, antara

lain : PT. Ifani

Dewi, PT. Antar

Mitra Sejati dan PT

Kinanti, *sehingga*

tidak benar apabila

Panitia Pengadaan

Halaman . 29 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan

Persengkongkolan

Vertikal dengan

Pemohon

Keberatan hanya

untuk meloloskan

Pemohon

Keberatan sebagai

Pemenang Lelang ;

f. Bahwa menurut

keterangan Saksi

ARIANTO, PT.

Berkat Anugerah

Raya akan

memberikan Surat

Dukungan hanya

kepada

Perusahaan yang

memiliki track

record baik, kalau

toh kemudian

beberapa

perusahaan,

termasuk PT.

Saptaguna

Dayaprima yang

memiliki track

record jelek

tentunya tidak akan

diberikan Surat

Dukungan.

g. Bahwa dengan

demikian



berdasarkan uraian
di atas, telah
terbukti apabila
Pemohon
Keberatan dahulu
Terlapor II tidak
melakukan
Persengkongkolan
Vertikal dengan
Panitia Lelang,
sehingga Putusan
Komisi Nomor : 04/
KPPU-L/2013

**sudah sepatutnya
untuk dibatalkan
atau setidaknya
tidaknya
dinyatakan tidak
mempunyai
kekuatan hukum
mengikat ;**

- h. Bahwa
berdasarkan
informasi lisan dari
Panitia
Pengadaan /
Terlapor I dalam
perkara *a quo*,
maka **PT.
BUKAKA** pada
saat itu telah
menerbitkan
“**BROSUR**” yang



menyiratkan telah
pula memiliki “Ijin

Rancang

Bangun”, sehingga

tidak ada konspirasi

antara Panitia

Pengadaan /

Terlapor I dengan

Terlapor II /

Pemohon

Keberatan untuk

memenangkan

Pemohon

Keberatan, hal ini

apabila diperlukan

mengetahui

‘BROSUR’

tersebut,

Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan

melalui Majelis

Hakim Pemeriksa

dapat

memerintahkan

kepada Termohon

Keberataan [KPPU]

untuk melakukan

Pemeriksaan

Tambahan

sebagaimana diatur

dalam **Pasal 6**

Peraturan

Mahkamah Agung



RI Nomor 03
Tahun 2005
tentang Tata Cara
Pengajuan Upaya
Hukum Keberatan
Terhadap Putusan
KPPU.

**D. MAJELIS KOMISI SANGAT TENDENSIOUS DENGAN
MENUDUH ADANYA PERSENGKONGKOLAN DENGAN
PENUNJUKKAN KUASA HUKUM YANG SAMA.**

1. Bahwa di dalam pertimbangan Putusan Termohon Keberatan, telah mempersoalkan tentang kesamaan penunjukkan Kuasa Hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam **Putusan hal. 67-68**, yaitu :

- 1.1. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah menunjuk Kuasa Hukum yang sama yakni *Law Office* Ali Purnomo, S.H., M.H. & Co yang beralamat di Jalan Watulawang V Nomor 67 Papandayan Semarang dengan nomor telpon/fax yang dapat dihubungi di nomor (024) 850680 ;
2. Bahwa Sdr. Agus Sudiarmo selaku Direktur Terlapor II memberikan Surat Kuasa kepada *Law Office* Ali Purnomo, S.H., M.H. & Co per tanggal 22 Juli 2013 dengan Surat Kuasa nomor 017/SuKa-Ni/LO-MAP/VII/2013 sedangkan Sdr. Teguh Handoyo selaku Direktur Terlapor III memberikan Surat Kuasa kepada *Law Office* Ali Purnomo, S.H., M.H. & Co per tanggal yang sama yakni tanggal 22

Halaman . 33 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 dengan Surat Kuasa nomor 018/
SuKa.Ni/LO-MAP/VII/2013 ;

1. Bahwa dalam pertimbangan Tentang Fakta Lain, dinyatakan oleh Termohon Keberatan : ***"Bahwa Majelis Komisi berpendapat penunjukkan kuasa hukum yang sama antara Terlapor II dan Terlapor III memperkuat adanya kerja sama di antara Terlapor II dan Terlapor III dalam pelelangan a quo"*** [Mohon diperiksa : Putusan, hal. 120] ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Termohon Keberatan di dalam Putusannya yang menuduh [***hanya dengan asumsi belaka***] penunjukkan Kuasa Hukum yang sama semakin memperkuat telah terjadi kerjasama dalam pelelangan antara Terlapor II dengan Terlapor III, ***merupakan tuduhan yang sangat tendensius, serta menunjukkan Termohon Keberatan tidak profesional dan tidak memahami hukum dalam konteks pembelaan dan hukum acara persidangan*** ;
3. Bahwa oleh karena itu Pemohon Keberatan [Catatan : terutama "Law Office" M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co selaku Kuasa Hukum Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara a quo] ***sangat berkeberatan dengan tuduhan dalam pertimbangan Putusan Termohon Keberatan tersebut***, karena :
 - 4.1. Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, serta Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, ***tidak***



ada larangan bagi Advokat sebagai Kuasa Hukum untuk mendampingi serta melakukan pembelaan kepada Para Terlapor dalam satu perkara di KPPU ;

- 4.2. Penunjukkan Kuasa Hukum yang sama dalam satu perkara sejalan pula dengan **asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan** sebagaimana tercantum dalam **Pasal 2 ayat (4)** dan **Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, yang menyatakan :

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" ;

- 4.3. Berdasarkan fakta persidangan, penunjukkan Kuasa Hukum bagi Terlapor II [Pemohon Keberatan] telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Pada persidangan Majelis Komisi I tanggal 10 Juli 2013, **telah dihadiri oleh Investigator, Terlapor I dan Terlapor II**. Sedangkan **Terlapor III tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas [Mohon diperiksa : Putusan, hal. 3, angka 11 dan angka 12]** ;
- b. Sebagaimana keterangan Terlapor III [TEGUH HANDOYO] dalam persidangan yang menyatakan : **"Bahwa yang menunjuk Kantor Kuasa Hukum adalah saksi, kemudian disampaikan ke Pak Agus, dan Pak Agus juga akhirnya menggunakan Pak Ali Purnomo"**, [Mohon diperiksa : Putusan, hal.103 dan hal.120] telah memperlihatkan penunjukkan Kuasa Hukum Terlapor II dan Terlapor III dengan kronologis sebagai berikut:

Halaman . 35 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



- Karena Terlapor III berdomisili di Semarang, maka kemudian meminta bantuan hukum kepada Law Office M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co, yang berkedudukan dan berkantor di Semarang pula ;
- Ketika pada Sidang Majelis Komisi I tanggal 10 Juli 2013 Sdr. Agus Sudiarso datang sendiri sebagai prinsipal selaku Direktur PT. Ifani Dewi / Terlapor II / Pemohon Keberatan, kemudian berkomunikasi dengan Terlapor III mempertanyakan kenapa tidak hadir dalam Sidang, dikatakan oleh Terlapor III baru melakukan komunikasi dengan Kuasa Hukum Law Office M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. ;
- Karena memiliki kepentingan hukum yang sama antara Terlapor II dengan Terlapor III dalam menghadapi perkara di KPPU, kemudian Terlapor II juga menunjuk Law Office M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co sebagai Kuasa Hukum pula dalam persidangan perkara *a quo* di KPPU, hal ini sejalan dengan **asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan** ;
- Berkaitan dengan tanggal pembuatan yang sama dan terutama Nomor Surat Kuasa, semata-mata dengan pertimbangan karena di dalam perkara KPPU *a quo*, kedudukan PT. Ifani Dewi sebagai Terlapor II, baru kemudian PT. Antar Mitra Sejati sebagai Terlapor III ;

5. Bahwa penilaian Termohon Keberatan atas penunjukkan Kuasa Hukum Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara yang sama memperkuat adanya kerjasama dalam pelelangan, *merupakan bentuk intervensi Termohon Keberatan / Majelis*



*Komisi dengan menilai tugas dan fungsi Advokat selaku Kuasa Hukum para pihak dalam perkara KPPU, merupakan pula pengingkaran terhadap **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**, utamanya **Pasal 5 ayat (1)** yang memberikan jaminan : **"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan"**.*

6. Bahwa dengan demikian tuduhan Termohon Keberatan terhadap Kuasa Hukum Terlapor II / Pemohon Keberatan dan Terlapor III, yaitu **"Law Office" M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co**, tidak beralasan menurut hukum, dan telah melampaui batas kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Komisi / Termohon Keberatan, sehingga **Termohon Keberatan / Majelis Komisi telah melanggar asas "ULTRA VIRES"**.

IV. PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q. Majelis Hakim Pemeriksa berkenan menentukan hari persidangan guna memeriksa dan mengadili, untuk itu selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan.
2. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan : Putusan Majelis Komisi Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014 beserta akibat hukumnya.
3. Menyatakan oleh karena itu Pemohon Keberatan dahulu Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Halaman . 37 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



4. Menyatakan Putusan Termohon Keberatan : Putusan Majelis Komisi Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014] tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

1 ATAU:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik [*Ex aequo et bono*].

Menimbang, bahwa **PEMOHON KEBERATAN II/PT. ANTAR MITRA SEJATI** melalui kuasanya telah mendaftarkan permohonannya pada tanggal 20 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang yang selanjutnya berdasarkan fatwa Mahkamah Agung RI pemeriksaan perkara a quo dilimpahkan di Kepaniteraan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara No. 98/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Pebruari 2014 terhadap PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014, dengan perbaikannya tanggal 01 Oktober 2014, antara lain sebagai berikut :

Yang amar Putusan Termohon Keberatan [Komisi Pengawas Persaingan Usaha] Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014 adalah berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;
2. Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti proses pelelangan pengadaan alat berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 3.904.560.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 1.952.280.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha**, maka **Pelaku Usaha / Terlapor dapat menentukan salah satu sikap atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha**, yaitu :

"Pelaku Usaha / Terlapor dapat mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan KPPU" [Vide : Pasal 44 ayat (2)],-

Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara**, menentukan sebagai berikut :

"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha yang menjadi Terlapor";

Bahwa mengacu pada **UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara**, maka yang menjadi

Halaman . 39 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan diajukannya Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah dengan dasar, alasan serta pertimbangan hukum sebagai berikut :

I.

**PERMO
HONAN
YANG
DIAJUKA
N MASIH
DALAM
TENGA
NG
WAKTU
YANG
DIATUR
DALAM
PERATU
RAN
PERUND
ANG-
UNDANG**

1. Bahwa Putusan yang diajukan Keberatan oleh Pemohon Keberatan dahulu Terlapor III adalah **Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014;**
2. Bahwa pada **hari Senin, tanggal 3 Februari 2014**, Pemohon Keberatan telah menerima Petikan dan Salinan Putusan KPPU Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014 ;
3. Bahwa sesuai dengan **Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU**, yang menyatakan :



"Hari adalah hari kerja";

Dan sejalan dengan ketentuan **Pasal 1 angka 26 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara**, yang menyatakan :

"Hari adalah hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional";-

Maka batas waktu bagi Pemohon / Terlapor III untuk mengajukan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU *a quo* adalah pada **hari Jumat, tanggal 21 Februari 2014**.

4. Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan dahulu Terlapor III baru menerima Petikan dan Salinan Putusan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2014, sedangkan Pemohon Keberatan telah menyampaikan KEBERATAN pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, yang dengan demikian masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka **Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan secara formal patut untuk dapat diterima**.

II. GAMBARAN UMUM DUGAAN PELANGGARAN.

1. Bahwa sesuai dengan **Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator tidak bertanggung, bulan Juli, tahun 2013**, maka Pemohon Keberatan / Terlapor III telah diduga melanggar ketentuan **Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat** dalam Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 ;
2. Bahwa bentuk-bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah berupa persekongkolan, baik berupa Persekongkolan Horisontal maupun

Halaman . 41 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Persekongkolan Vertikal sebagaimana tercantum dalam
hal.34 s/d hal.39 Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator, yaitu :

1) Persekongkolan Horisontal.

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh PT. Ifani Dewi dan PT. Antar Mitra Sejati dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut :

a) Adanya

Kesamaan

Kesalahan

Pengetika

n,

sebagaima

na telah

diuraikan

sebelumny

a yaitu :-

- Dokumen Surat Penawaran Harga, dimana terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan :

| Kesalahan penulisan | Seharusnya |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| "pendaftara" "ASLI dan REKAMAN" | "Pendaftaran" "Asli dan Rekaman" |

- Dokumen Pakta Integritas, dimana terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan :

Kesalahan penulisan

| Kesalahan penulisan | Seharusnya |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| "dibawah ini" "adminstratif" | "di bawah ini" "administratif" |

- Kesamaan format Daftar Isian Kualifikasi ;



- Kesamaan format dokumen “Pernyataan Tentang Asuransi Barang” ;
- Kesamaan format dokumen “Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya” ;
- Kesamaan format dokumen “Rincian Anggaran Biaya” dan kesalahan penulisan “JUMLAH TOTAL ALAT” yang seharusnya “TOTAL JUMLAH ALAT” ;
- Kesamaan dalam perhitungan TKDN produk yang ditawarkan kecuali untuk produk baby Roller HG.

a) **Adanya Kesamaan Produk Yang Ditawarkan** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu :-

| No | Item Alat Berat | PT. Ifani Dewi PT. Antar Mitra Sejati |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dump Truck 3,5 ton | HINO Type DUTRO 130 HD (6.4) |
| 2 | Pick Up 0,7 ton | ISUZU Type Panther Pick Up GD 3 way |
| 3 | Motor Barang Roda Tiga | KAISAR TRISEDA Type New Standart |
| 4 | Flatbed Truck 3,5 Ton With Crane 3,5 ton | Chasis HINO Type DUTRO 130 HD (6.4) Crane XCMG Type SQ3.2SKIQ |
| 5 | Backhoe Loader 0,4 ton | Caterpillar Type 428 E |
| 6 | Motor Grader 3,1m | Caterpillar Type 120 K |
| 7 | Vibrator Roller 2,0 Ton | HAMM Type HD 10 W |
| 8 | Baby Roller (Hand Guide) | SAKAI Type HV51ST |
| 9 | Vibro Reammer | MIKASA Type MT 80 F |
| 10 | Vibro Plate Compactor | SAKAI Type PC 800 |
| 11 | Air Compressor W/Breaker 185 cfm | DOOSAN INGERSOLL RAND Type C 185 series |
| 12 | Asphalt Cutter | MIKASA Type MCD 214 V |

Halaman . 43 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



| | | |
|----|--------------------------|-----------------------------------------|
| 13 | Pick Up Double Cabin 4x4 | FORD Type 3.0 Double Cab. 4x4 XLT MT |
| 14 | Grass Cutter | TANAKA Type SUM 328 SE |
| 15 | Chain Saw | STIHL MS 660 |
| 16 | Kendaraan Roda Dua | HONDA Type SUPRA X 125 R |
| 17 | Truck Maintenance Road | GRACE Type EMLT3T |

b) **Adanya Kesamaan Harga Produk Yang Ditawarkan** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu :

| No. | Nama Produk | PT. Ifani Dewi (Rp) | PT. Antar Mitra Sejati (Rp) |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Provinsi Bali | | | |
| 1. | Pick Up 0,7 Ton | | 290,000,000 (2 unit) |
| 2. | Vibrater Roller 2,0 Ton | | 1,200,000,000 (3 unit) |
| 3. | Baby Roller (Hand Guide) | | 580,000,000 (4 unit) |
| 4. | Vibro Ramaner | | 97,500,000 (3 unit) |
| 5. | Vibro Plate Temper | | 82,500,000 (3 unit) |
| 6. | Chain Saw | | 75,000,000 (6 unit) |
| 7. | Kendaraan roda dua | | 32,000,000 (2 unit) |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | | | |
| 8. | Pick Up 0,7 Ton | | 435,000,000 (3 unit) |
| 9. | Motor Barang 3 roda | | 351,500,000 (19 unit) |
| 10. | Vibrator Roller 2,0 Ton | | 1,200,000,000 (3 unit) |
| 11. | Baby Roller (Hand Guide) | | 435,000,000 (3 unit) |
| 12. | Vibro Rummer | | 97,500,000 (3 unit) |



| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----|---------------------------|
| 13. | Vibro Plate Tamper | | 82,500,000 (3 unit) |
| 14. | Air Compressor 185 cfm With Breaker | | 660,000,000 (3 unit) |
| 15. | Asphalt Culler | | 105,000,000 (3 unit) |
| 16. | Chain Saw | | 100,000,000 (8 unit) |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | | | |
| 17. | Pick Up 0,7 Ton | | 1,200,000,000 (8 unit) |
| 18. | Motor Barang 3 Roda | | 795,500,000 (43 unit) |
| 19. | Vibrator Roller 2,0 Ton | | 2,460,000,000 (6 unit) |
| 20. | Baby roller (Hand Guide) | | 900,000,000 (6 unit) |
| 21. | Vibro Rammer | | 195,000,000 (6 unit) |
| 22. | Vibro Plate Temper | | 165,000,000 (6 unit) |
| 23. | Air Compressor 185 with breaker | | 1,350,000,000 (6 unit) |
| 24. | Asphalt Culler | | 210,000,000 (6 unit) |
| 25. | Grass Cutter | | 105,000,000 (21 unit) |
| 26. | Chain Saw | 12 | 180,000,000 nit) |

a) **Adanya Kesamaan Distributor**,
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya
yaitu :

| No. | Nama Distributor | Alamat |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | PT. Duta Cemerlang Motor | Raya Kaligawe 33 Semarang-5000 |
| 2. | GSO Dept. Head PT. Astra Internasional | Jl. Danau Sunter Utara Blok 03 Kav. 30 Sunter, Jakarta Utara |
| 3. | CV. Christeven Swadesi | Jalan Joglo Raya Ruko Mega Kebon Jeruk No. 9 Jakarta Barat |
| 4. | PT. Tri Paloma Mobilindo | Kp. Menan RT 001 RW 004 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor |
| | | |

Halaman . 45 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



| | | |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 5. | PT. Gaya Makmur Tractors | Jl. Lingkar Luar Barat No. 3 Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat. |
| 6. | PT. Trakindo Utama | Jl. By Pass Ngurah Rai No. 31, Denpasar, Bali. |
| 7. | PT. Traktor Nusantara | Jl. Pulogadung No. 32 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13939 Indonesia |
| 8. | PT. Cahaya Waja Lugas | Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 141 Blok F No. 11-12 Jakarta Barat. |
| 9. | PT. Intraco Penta, Tbk. | Jl. Raya Cakung Cilincing Km 3,5 Jakarta 14130. |
| 10. | PT. Berkas Anugrah Raya | Jl. Tunjungan No. 57 H, Surabaya. |
| 11. | PT. Kumala Prima Motor | A.P. Pettarani No. 98 B Makasar. |
| 12. | PT. Orient | Glodog Jaya Lantai Dasar Blok 1 C No. 72 Hqayam Wuruk, Jakarta. |
| 13. | PT. Lumenindo Gilang Cahaya | Raya Rungkut 41 Surabaya. |

**b) Adanya Kesamaan Internet Protocol
[IP Address].**

| No | Keterangan | PT. Ifani Dewi | PT. Antar Mitra Sejati |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | IP Address Dokumen dan Waktu Upload | 114.79.55.242 Akta Pendirian Ifani.zip (5/9/11, 8:42PM) Akta Terakhir Ifani.Zip (5/9/11, 8:48PM) Ifani Dewi DII (5/9/11, 8:52PM) | 114.79.55.242 Akyta Pendirian (5/9/11, 9:20PM) Akta Terakhir (5/9/11, 9:24PM) AMS DII (5/9/11, 9:34PM) |
| 2 | IP Address Dokumen dan Waktu Upload | 114.79.49.5 Pen.H+RAB+TKDN Bali Ifani.zip 5/13/11, 12:18AM Crane Bali Ifani.zip 5/13/11, 1:59AM Dokumen Biaya Pen.H+RAB+TKDN Bali Ifani.zip 5/13/11, 12:21AM | 11.79.49.5 Spesifikasi Teknis AMS Bali,Zip 5/12/2011, 11:58PM Brosur Bali AMS.Zip 5/13/2011, 12:35AM Kantor Cabang Bali AMS.Zip 5/13/2011, 12:39AM Keagenan+STP+ISO Bali AMS.zip 5/13/2011, 12:44AM Populasi Bali AMS.zip 5/13/2011, 12:48AM Isian Kualifikasi AMS Bali.zip |



| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 5/13/2011, 1:01AM Jam.Pen Bali AMS.zip 5/13/2011, 1:04AM Pen+RAB+Asuransi+Identitas AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:05AM Jadwal Ams Bali.zip 5/13/2011, 1:14AM Surat Dukungan Bali AMS.zip 5/13/2011, 2:34AM Tenaga Teknis Bali AMS.zip 5/13/2011, 1:36AM TKDN AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:36AM Pen+RAB+Asuransi+Identitas AMS Bali.zip 5/13/2011, 2:38AM |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- c) **Adanya Kesengajaan Untuk Tidak Memenuhi Persyaratan Tender**, dimana dalam hal ini dilakukan oleh PT. Antar Mitra Sejati dalam proses klarifikasi/ pembuktian dokumen kualifikasi yang secara sengaja tidak menyampaikan/ menunjukkan bukti pajak yang asli padahal sebenarnya sangat berpotensi untuk menjadi pemenang tender.

2) Persekongkolan Vertikal.

- a) Upaya Membatasi Peserta Tender [Potensial], dimana berdasarkan alat bukti yang diperoleh ditemukan fakta adanya upaya pembatasan peserta tender dengan cara menggugurkan peserta tender secara tidak wajar sebagaimana yang dilakukan pada PT Saptaguna Dayaprima dimana POKJA ULP/ Panitia Pengadaan membuat justifikasi alasan pengguguran yang tidak konsisten [berubah-

Halaman . 47 dari Halaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



ubah] terhadap peserta tersebut padahal untuk dokumen penawaran yang sama ;

Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya untuk mencari-cari alasan pengguguran peserta dalam rangka membatasi peserta tender yang berpotensi menjadi pemenang tender, terlebih lagi terhadap penawaran yang nilainya lebih rendah dari PT Ifani Dewi ;

- b) Upaya Mengabaikan Fakta terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana POKJA ULP/Panitia Pengadaan secara jelas telah melakukan pengabaian fakta terkait dengan kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran PT Ifani Dewi dan PT Antar Mitra Sejati yang mengindikasikan terjadi persaingan semu diantara keduanya dalam proses tender.;

Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan yang diterbitkan oleh POKJA ULP/Panitia Pengadaan sendiri dimana berdasarkan ketentuan umum adalah melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender sebagai berikut :

g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :

- 1) Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam ;*
- 2) Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat [apabila ada] ; dan ;*
- 3) Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.*



3. Bahwa atas bentuk-bentuk dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan dahulu Terlapor III dalam **TANGGAPAN** tertanggal 29 Juli 2013, telah menyampaikan koreksi karena **terdapat kesalahan redaksional dan atau kesalahan cetak** dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator, koreksi dilakukan oleh Pemohon Keberatan agar tidak menimbulkan bias kepastian hukum terhadap subyek maupun obyek hukumnya, yaitu terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Angka 17. Evaluasi Dokumen Kualifikasi, angka 9) halaman 21, dalam Hasil evaluasi kualifikasi, tercantum : PT. Antar Mitra Sejati MEMENUHI, sedangkan PT. Ifani Dewi TIDAK MEMENUHI karena tidak mampu menunjukkan pajak asli ;

Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, Kuasa Hukum Terlapor III telah meminta konfirmasi berkaitan dengan kesalahan tersebut, akan tetapi Tim Investigasi menyatakan tetap sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, padahal apabila melihat secara komprehensif dari Laporan Dugaan Pelanggaran, maka **menurut kami harus dibaca : PT. Antar Mitra Sejati TIDAK MEMENUHI** karena tidak mampu menunjukkan pajak asli, sedangkan **PT. Ifani Dewi MEMENUHI** ;

- b. Angka 43. Persekongkolam, angka (1) huruf (e), halaman 37, tertulis Adanya Kesamaan Distrubutor, seharusnya tertulis : Adanya Kesamaan Internet Protocol [IP Address] ;

- c. Angka 43, angka (1) huruf (a), halaman 38, tertulis huruf (a), seharusnya tertulis huruf (f) ;

Bahwa terhadap kesalahan huruf b dan c tersebut di atas, telah diakui dan atau dibenarkan oleh Tim Investigator dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 ;

- d. Angka 41. Pelaku Usaha, angka (2) baris ke-4, halaman 33, terdapat dan atau tercantum“ PT. Madju Medan Cipta”, yang menurut hemat kami seharusnya tertulis : PT. Antar

Halaman . 49 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Mitra Sejati, bukan PT. Madju Medan Cipta karena tidak ada relevansinya dalam konteks kalimat tersebut sebagai pihak Pelaku Usaha yang telah dituduh telah melakukan pelanggaran dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa berdasarkan kesalahan redaksional maupun kesalahan cetak yang dilakukan oleh Investigator sebagaimana angka 3 tersebut di atas, maka memperlihatkan serta menunjukkan apabila siapapun dapat saja melakukan kesalahan, baik itu karena kesengajaan maupun kekhilafan, tidak terkecuali kesalahan yang dilakukan oleh Investigator sendiri.

III. POKOK-POKOK KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU.

A. TERMOHON KEBERATAN TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM.

1. Bahwa di dalam Putusannya, Termohon Keberatan telah menghukum Terlapor I [Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011], dapat disebut dengan "**POKJA ULP atau Panitia Pengadaan**", yakni :

- a. Menyatakan **Terlapor I**, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;
- b. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Atasan Terlapor I untuk memberikan sanksi kepada Terlapor I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[**Mohon diperiksa** : Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014, hal.126 dari 128] ;

2. Bahwa penetapan Terlapor I [Panitia Pengadaan] sebagai pihak yang berkualitas sebagai Terlapor dan kemudian



telah dihukum oleh Termohon Keberatan, merupakan **bentuk kesalahan penerapan hukum Termohon Keberatan**, karena **bertentangan dengan** ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha, yang menyatakan :

“Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini”;

Bahwa demikian pula di dalam **Pasal 10 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010** tentang Tata Cara Penanganan Perkara secara limitatif telah menyatakan :

“Dalam Pemeriksaan, Instansi Pemerintah wajib:

- a. memberikan keterangan dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ;***
- b. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta ;***
- c. menandatangani Risalah Keterangan Pemerintah.***

3. Bahwa dengan demikian, Termohon Keberatan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan apalagi menghukum Panitia Pengadaan sebagai salah satu Terlapor bersama dengan Pelaku Usaha, hal ini sejalan dengan **doktrin atau norma hukum Mahkamah Agung RI yang berpendapat KPPU [Termohon Keberatan] TIDAK BERWENANG :**

- 1. Menetapkan panitia tender sebagai Terlapor ;***
- 2. Mengadakan penyelidikan / pemeriksaan terhadap panitia tender (kecuali sebagai saksi), dan ;***
- 3. Menyatakan panitia tender telah bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5***



Tahun 1999 meskipun terhadapnya tidak dikenakan sanksi administratif.

4. Bahwa pendapat / doktrin / norma hukum Mahkamah Agung RI tersebut dapat dilihat pada **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Februari 2007 Nomor : 02/KPPU/2006 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 April 2006 Nomor : 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim. jo Putusan KPPU tanggal 27 September 2005 Nomor : 06/KPPU-I/2005 ;**
5. Bahwa adapun kutipan pertimbangan / pendapat / doktrin / norma hukum Mahkamah Agung RI pada *hal. 341-342* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Februari 2007 Nomor 02/KPPU/2006 tersebut adalah sebagai berikut :

***“bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
“melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”, karena itu setelah KPPU melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan serta menyimpulkan hasil penyelidikan dan/ pemeriksaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 36 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, lalu KPPU memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 36 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), dengan demikian KPPU tidak berwenang melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atas pihak lain diluar pelaku usaha (i.c. Termohon***



Kasasi / Pemohon Keberatan X), kecuali sebagai saksi atau hanya memberikan keterangan”.

Lebih lanjut pada hal. 342-343, Mahkamah Agung RI berpendapat :

“Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan dan/atau konspirasi usaha, menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sedangkan yang dimaksud dengan pihak lain dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berarti pelaku usaha lainnya ataupun subyek hukum lain yang bukan pelaku usaha, namun pihak lain yang bukan pelaku usaha tidak dapat diperiksa karena dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan, KPPU tidak berwenang menyatakan pihak lain bukan pelaku usaha (i.c. Termohon Kasasi / Pemohon keberatan X) bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.”

6. Bahwa dengan demikian telah jelas, **dengan menempatkan “Panitia Pengadaan”** [Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 **sebagai salah satu pihak Terlapor dalam perkara a quo**, maka Termohon Keberatan **telah salah dalam menerapkan hukum**, sehingga Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014 tersebut

Halaman . 53 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



adalah *cacat hukum, sehingga batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.*

B. MAJELIS KOMISI KPPU TIDAK MENGADILI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

1) Tentang Tidak Dibuktikannya Dugaan Pelanggaran Dalam Persidangan.

- a. Bahwa berdasarkan pada **Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator**, maka Pemohon Keberatan dahulu Terlapor III telah dituduh melakukan pelanggaran Persekongkolan Horisontal dengan Terlapor II [i.c. PT. Ifani Dewi] maupun Persekongkolan Vertikal dengan Terlapor I [i.c. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011] ;
- b. Bahwa bentuk-bentuk dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Terlapor III adalah sebagaimana tertuang dalam **Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator tidak bertanggal, bulan Juli, tahun 2013, hal.34 s/d hal.39** ;
- c. Bahwa sesuai dengan asas dalam hukum, maka pada esensinya **siapa yang mendalilkan dia**



harus membuktikan, artinya Investigator di dalam persidangan harus membuktikan apakah benar Pemohon Keberatan / Terlapor III benar-benar telah melakukan Persekongkolan Horisontal maupun Persekongkolan Vertikal sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ;

- d. Bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan, Investigator di dalam persidangan tidak membuktikan atas tuduhan yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan / Terlapor III, **akan tetapi hanya mendasarkan pada keterangan Saksi-Saksi terhadap hal yang hanya berkaitan dengan adanya surat dukungan yang dipalsukan oleh Terlapor III**, yakni surat dukungan distributor pada CV. Christeven Swadesi, PT. Orientama Makmur Abadi, PT. Lumenindo Gilang Cahaya ;
- e. Bahwa oleh karena dalam persidangan Investigator tidak membuktikan materi yang didalilkan dan/atau dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Pemohon Keberatan, sehingga Putusan Termohon Keberatan telah melanggar peraturan perundang-undangan, utamanya hukum



pembuktian, maka **secara yuridis Pemohon Keberatan / Terlapor III tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, oleh karena itu atas **Putusan KPPU a quo harus dibatalkan**.

2) Tentang Saksi-Saksi Yang Dihadirkan Tanpa Diketahui Oleh Pemohon Keberatan.

- a. Bahwa di dalam Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2013, **telah diperiksa dan/atau terdapat Saksi-Saksi yang kehadirannya tidak diketahui dan/atau pada saat hadir dalam persidangan tanpa ada Panggilan Sidang untuk para Terlapor, utamanya Terlapor III dan Terlapor II [Mohon diperiksa : Putusan hal.19 s/d hal.25], yaitu :**
 - Saksi **Wempy H. Walelang** selaku Direktur PT. Cahaya Waja Lugas, diperiksa pada tanggal 2 September 2013 ;
 - Saksi **Handy** selaku Manager Marketing PD Orientama Makmur Abadi, diperiksa pada tanggal 2 September 2013 ;
 - Saksi **Syahrul** selaku Direktur Personalia PT. Saptaguna Dayaprima, diperiksa pada tanggal 9 September 2013 ;
 - Saksi **Aries Indrianto** selaku Direktur PT. Putera Adi Karyajaya, diperiksa pada tanggal 9 September 2013 ;



- Saksi **Jaka Waluya** selaku National Sales Manager PT. Intraco Penta, Tbk., diperiksa pada tanggal 23 September 2013 ;
- Saksi **Tony Tanoko** selaku Direktur PT. Tri Paloma Mobilindo, diperiksa pada tanggal 23 September 2013.

a. Bahwa keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Investigator dalam persidangan, yang **“dengan sengaja” tanpa mengundang dan/ atau memanggil kepada para Terlapor dalam perkara a quo**, menunjukkan proses persidangan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan telah menyimpang dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu :

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” ;

Dan **Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, yang menyatakan :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” :

Serta melanggar asas Independensi dan Imparsialitas, karena seharusnya Majelis Komisi KPPU :

- Dalam melaksanakan tugas, harus independen dari pengaruh apapun ;
- Bersikap netral, tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara ;
- Seimbang dalam pemeriksaan antar kepentingan yang terkait dalam perkara ;
- Menerapkan asas atau ***prinsip “audi et alteram partem”*** ;

Halaman . 57 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas tanpa prasangka [*prejudice*], melenceng [*bias*], dan tidak condong pada salah satu pihak ;
- Bertujuan menegakkan hukum dan keadilan.

Karena meskipun Investigator yang mewakili kepentingan dari Pelapor [PT. Saptaguna Dayaprima] adalah merupakan bagian dari Sekretariat KPPU dan/atau bagian dari KPPU itu sendiri, namun demikian dalam pemeriksaan persidangan dan putusannya seharusnya Majelis Komisi bersikap independen ;

- a. Bahwa perbuatan Termohon Keberatan yang menyembunyikan Saksi-Saksi dalam persidangan dari Pemohon Keberatan, **meskipun Saksi dapat meminta untuk dirahasiakan identitasnya** sebagaimana **Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara**, namun sesungguhnya Saksi-Saksi tersebut di atas tidak relevan untuk disembunyikan ketika diminta keterangan dalam persidangan, sehingga **keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna ;**
- b. Bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan meragukan pula apakah Saksi-Saksi tersebut benar-benar telah di sumpah? Karena sesuai dengan ketentuan **Pasal 52 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara**, disyaratkan :

(4) Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan ;



(5) Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri oleh Terlapor dan/atau Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ;

- c. Bahwa dengan demikian **Putusan Termohon Keberatan [Majelis Komisi perkara] telah jelas dan nyata melanggar peraturan perundang-undangan, oleh karena itu mohon untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.**

C. PEMOHON KEBERATAN / TERLAPOR III TIDAK MELANGGAR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999.

1. Tentang Persekongkolan Horisontal.

- a. Bahwa Putusan Komisi Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang telah melanggar prinsip-prinsip hukum, sangat merugikan Pemohon Keberatan karena **tanpa didasari alasan hukum yang kuat**, karena pada dasarnya tidak pernah ada persaingan usaha tidak sehat atau persekongkolan dalam seluruh proses Tender Pengadaan Alat Berat / Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 ;
- b. Bahwa demikian pula tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum dan/atau persekongkolan konspiratif antara Pemohon Keberatan dahulu Terlapor III dengan pihak lain dalam proses lelang, utamanya dengan Terlapor II, PT. Ifani Dewi, apabila terdapat kesamaan sebagaimana dituduhkan oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, bukan berarti

Halaman . 59 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



secara yuridis telah terjadi kerjasama antara pelaku usaha, dalam hal ini antara Pemohon Keberatan dengan Terlapor II ;

- c. Bahwa oleh karena itu perlu ditegaskan, tidak terdapat Persekongkolan Horizontal yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Terlapor II, kalau toh terdapat adanya kesamaan berkaitan dengan dokumen, hanyalah kebetulan semata.

1. Tentang Persekongkolan Vertikal.

- a. Bahwa proses lelang pada Tender Pengadaan Alat Berat / Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 telah berjalan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu **Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta Lampirannya**, tanpa ada sedikitpun intervensi atau persekongkolan di antara para peserta lelang dengan Panitia Pengadaan ;
- b. Bahwa Termohon Keberatan terlalu mudah dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi menyimpulkan, menuduh dan menjatuhkan putusan dengan bermodalkan keyakinan apabila Panitia Pengadaan telah memfasilitasi kerjasama yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan [PT. Antar Mitra Sejati] dengan Terlapor II [PT. Ifani Dewi] dalam mengatur dan menetapkan Pemohon Keberatan sebagai pemenang lelang, tanpa disertai bukti yang kuat dan bukan hanya sekedar adanya kemiripan data dan dokumen semata ;



- c. Bahwa Kesimpulan Termohon Keberatan [KPPU] yang menyatakan adanya persekongkolan vertikal, bahwa Panitia telah memfasilitasi kerjasama yang dilakukan Pemohon Keberatan / Terlapor III dan Terlapor II [PT. Ifani Dewi] dengan menetapkan Pemohon Keberatan sebagai pemenang dengan tidak melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi dokumen Terlapor III dan Terlapor II, menurut hemat Pemohon Keberatan sangat berlebihan, karena tidak dapat ditunjukkan adanya Persekongkolan Vertikal, dan terlalu berlebihan apabila dianggap melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan hal tersebut telah dibantah oleh Terlapor I sebagaimana tertuang dalam **TANGGAPAN Terlapor I [Mohon diperiksa : Putusan hal.9 dan 10] ;**

- d. Bahwa berkaitan dengan Ijin Rancang Bangun sebagaimana disyaratkan oleh Panitia Pengadaan, menurut **AHLI SAIFUL BACHRI, S.T., M.T. dari Kementerian Perhubungan RI**, hal ini karena merupakan perintah **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, serta **Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM9 Tahun 2004 tentang Penyesuaian Type Kendaraan Bermotor**, yang mewajibkan kendaraan bermotor **harus memenuhi syarat Ijin Rancang Bangun [IRB] yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan ;**



- e. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut **keterangan Saksi ARIANTO**, maka PT. Berkat Anugerah Raya dalam Tender di Bali telah mengeluarkan Surat Dukungan kepada 5 [lima] perusahaan, antara lain : PT. Antar Mitra Sejati, PT. Ifani Dewi, dan PT Kinanti, *sehingga tidak benar apabila Panitia Pengadaan melakukan Persekongkolan Vertikal dengan Terlapor III [PT. Antar Mitra Sejati] hanya untuk meloloskan Terlapor II [PT. Ifani Dewi] sebagai Pemenang Lelang ;*
- f. Bahwa menurut **keterangan Saksi ARIANTO**, **PT. Berkat Anugerah Raya akan memberikan Surat Dukungan hanya kepada Perusahaan yang memiliki track record baik**, kalau toh kemudian beberapa perusahaan, termasuk PT. Saptaguna Dayaprima yang memiliki track record jelek tentunya tidak akan diberikan Surat Dukungan.
- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, telah terbukti apabila Pemohon Keberatan dahulu Terlapor III tidak melakukan Persekongkolan Vertikal dengan Panitia Lelang, sehingga Putusan Komisi Nomor : 04/KPPU-L/2013 **sudah sepatutnya untuk dibatalkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;**
- h. Bahwa berdasarkan informasi lisan dari Panitia Pengadaan / Terlapor I dalam perkara *a quo*, maka **PT. BUKAKA** pada saat itu telah menerbitkan “**BROSUR**” yang menyiratkan telah pula memiliki “**Ijin Rancang Bangun**”, sehingga tidak ada konspirasi antara Panitia Pengadaan /



Terlapor I dengan Terlapor III / Pemohon Keberatan dan Terlapor II untuk memenangkan Terlapor II, hal ini apabila diperlukan untuk mengetahui 'BROSUR' tersebut, Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim Pemeriksa dapat memerintahkan kepada Termohon Keberataan [KPPU] untuk melakukan **Pemeriksaan Tambahan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.**

D. MAJELIS KOMISI SANGAT TENDENSIOUS DENGAN MENUDUH ADANYA PERSENGKONGKOLAN DENGAN PENUNJUKKAN KUASA HUKUM YANG SAMA.

1. Bahwa di dalam pertimbangan Putusan Termohon Keberatan, telah mempersoalkan tentang kesamaan penunjukkan Kuasa Hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam **Putusan hal. 67-68**, yaitu :

1. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah menunjuk Kuasa Hukum yang sama yakni *Law Office* Ali Purnomo, S.H., M.H. & Co yang beralamat di Jalan Watulawang V Nomor 67 Papandayan Semarang dengan nomor telpon/fax yang dapat dihubungi di nomor (024) 8506800 ;
2. Bahwa Sdr. Agus Sudiarto selaku Direktur Terlapor II memberikan Surat Kuasa kepada *Law Office* Ali Purnomo, S.H., M.H. & Co per tanggal 22 Juli 2013 dengan Surat Kuasa Nomor 017/SuKa-Ni/LO-MAP/VII/2013 sedangkan Sdr. Teguh

Halaman . 63 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoyo selaku Direktur Terlapor III memberikan Surat Kuasa kepada Law Office Ali Purnomo, S.H., M.H. & Co per tanggal yang sama yakni tanggal 22 Juli 2013 dengan Surat Kuasa Nomor 018/SuKa.Ni/LO-MAP/VII/2013 ;

2. Bahwa dalam pertimbangan Tentang Fakta Lain, dinyatakan oleh Termohon Keberatan : ***"Bahwa Majelis Komisi berpendapat penunjukkan kuasa hukum yang sama antara Terlapor II dan Terlapor III memperkuat adanya kerja sama di antara Terlapor II dan Terlapor III dalam pelelangan a quo"*** [Mohon diperiksa : Putusan, hal. 120] ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Termohon Keberatan di dalam Putusannya yang menuduh [***hanya dengan asumsi belaka***] penunjukkan Kuasa Hukum yang sama semakin memperkuat telah terjadi kerjasama dalam pelelangan antara Terlapor III dengan Terlapor II, ***merupakan tuduhan yang sangat tendensius, serta menunjukkan Termohon Keberatan tidak profesional dan tidak memahami hukum dalam konteks pembelaan dan hukum acara persidangan*** ;
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon Keberatan [Catatan : terutama ***"Law Office" M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co*** selaku Kuasa Hukum Terlapor III dan Terlapor II dalam perkara *a quo*] ***sangat berkeberatan dengan tuduhan dalam pertimbangan Putusan Termohon Keberatan tersebut***, karena :
 - 4.1. Di dalam **UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha**, dan **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara**



Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, serta Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, tidak ada larangan bagi Advokat sebagai Kuasa Hukum untuk mendampingi serta melakukan pembelaan kepada Para Terlapor dalam satu perkara di KPPU ;

- 4.2. Penunjukkan Kuasa Hukum yang sama dalam satu perkara sejalan pula dengan **asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan** sebagaimana tercantum dalam **Pasal 2 ayat (4)** dan **Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, yang menyatakan :

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" ;

- 4.3. Berdasarkan fakta persidangan, penunjukkan Kuasa Hukum bagi Terlapor III [Pemohon Keberatan] dan Terlapor II telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Pada persidangan Majelis Komisi I tanggal 10 Juli 2013, **telah dihadiri oleh Investigator, Terlapor I dan Terlapor II**. Sedangkan **Terlapor III tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas [Mohon diperiksa : Putusan, hal. 3, angka 11 dan angka 12]** ;
- b. Sebagaimana keterangan Terlapor III [TEGUH HANDOYO] dalam persidangan yang menyatakan : **"Bahwa yang menunjuk Kantor Kuasa Hukum adalah saksi, kemudian disampaikan ke Pak Agus, dan Pak Agus juga akhirnya menggunakan Pak**



Ali Purnomo", [**Mohon diperiksa** : Putusan, hal.103 dan hal.120] telah memperlihatkan penunjukkan Kuasa Hukum Terlapor III dan Terlapor II dengan kronologis sebagai berikut :

- Karena Pemohon Keberatan / Terlapor III berdomisili di Semarang, maka kemudian meminta bantuan hukum kepada Law Office M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co, yang berkedudukan dan berkantor di Semarang pula ;
- Ketika pada Sidang Majelis Komisi I tanggal 10 Juli 2013 Sdr. Agus Sudiarso datang sendiri sebagai prinsipal selaku Direktur PT. Ifani Dewi / Terlapor II, kemudian berkomunikasi dengan Pemohon Keberatan / Terlapor III mempertanyakan kenapa tidak hadir dalam Sidang, dikatakan oleh Pemohon Keberatan baru melakukan komunikasi dengan Kuasa Hukum Law Office M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co ;
- Karena memiliki kepentingan hukum yang sama antara Pemohon Keberatan / Terlapor III dengan Terlapor II dalam menghadapi perkara di KPPU, kemudian Terlapor II juga menunjuk Law Office M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co sebagai Kuasa Hukum pula dalam persidangan perkara *a quo* di KPPU, hal ini sejalan dengan **asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan** ;
- Berkaitan dengan tanggal pembuatan yang sama dan terutama Nomor Surat Kuasa, semata-mata dengan pertimbangan karena di dalam perkara KPPU *a quo*, kedudukan PT.



Ifani Dewi sebagai Terlapor II, baru kemudian PT. Antar Mitra Sejati sebagai Terlapor III ;

5. Bahwa penilaian Termohon Keberatan atas penunjukkan Kuasa Hukum Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara yang sama memperkuat adanya kerjasama dalam pelelangan, *merupakan bentuk intervensi Termohon Keberatan / Majelis Komisi dengan menilai tugas dan fungsi Advokat selaku Kuasa Hukum para pihak dalam perkara KPPU*, merupakan pula pengingkaran terhadap **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**, utamanya **Pasal 5 ayat (1)** yang memberikan jaminan : ***"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan"***.
6. Bahwa dengan demikian tuduhan Termohon Keberatan terhadap Kuasa Hukum Terlapor III / Pemohon Keberatan dan Terlapor II, yaitu **"Law Office" M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co**, tidak beralasan menurut hukum, dan telah melampaui batas kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Komisi / Termohon Keberatan, sehingga **Termohon Keberatan / Majelis Komisi telah melanggar asas "ULTRA VIRES"**.

IV. PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang *C.q.* Majelis Hakim Pemeriksa berkenan menentukan hari persidangan guna memeriksa dan mengadili, untuk itu selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan.
2. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan : Putusan Majelis Komisi Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014 beserta akibat hukumnya.
3. Menyatakan oleh karena itu Pemohon Keberatan dahulu Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman . 67 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Menyatakan Putusan Termohon Keberatan : Putusan Majelis Komisi Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

2. ATAU:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik [*Ex aequo et bono*].

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II hadir kuasanya tersebut, dan untuk kepentingan Termohon Keberatan hadir kuasanya Setya Budi Yulianto, SH, Endah Widwianingsih, SH.,MH., Lantiko Hikma Suryatama, SH, Berla Wahyu Pratama, SH., Yoza Wirsan Armanda, SH., MH., Muhammad Iqbal, SH., Iman Febriyani Purnamasari, SH. dan Rosanna Sarita, SH, kesemuanya pegawai pada Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 76/K/SK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut; Sedangkan Termohon Keberatan yang diwakili kuasanya tersebut telah menyerahkan seluruh berkas perkara pemeriksaan perkara (Surat-Surat, Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti-Bukti) dan menyerahkan jawaban atas Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa sebelum Termohon Keberatan menanggapi dalil-dalil Para Pemohon Keberatan sebagaimana terdapat pada memori keberatannya, perkenankan Termohon Keberatan untuk memberikan uraian singkat mengenai perkara *a quo* terlebih dahulu, dan hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemeriksaan keberatan atas Putusan KPPU.



I. URAIAN SINGKAT PERKARA

Bahwa yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 dengan nilai pagu tender ini adalah sebesar Rp. 44.048.806.120,00 (Empat puluh empat milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam ribu seratus dua puluh rupiah). Bahwa setelah melalui proses pengumuman tender, pendaftaran, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, dan evaluasi penawaran, Pemohon Keberatan I menjadi pemenang tender.

Bahwa selanjutnya Termohon Keberatan menerima laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "**UU No. 5 Tahun 1999**"). Berdasarkan laporan tersebut dilakukan rangkaian pemeriksaan meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan dan sidang majelis. Pada prosesnya ditemukan beberapa indikasi telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*", yaitu telah terjadinya persekongkolan secara horizontal dan vertikal berupa:

1. Terdapat persekongkolan Horisontal antara Pemohon Keberatan I dengan Pemohon Keberatan II berupa:
 - a. Terdapat kesamaan format dan kesalahan pengetikan yang sama oleh Para Pemohon Keberatan
 - b. Terdapat kesamaan produk yang ditawarkan
 - c. Terdapat kesamaan harga produk yang ditawarkan
 - d. Terdapat kesamaan distributor
 - e. Terdapat kesamaan IP Address
 - f. Terdapat komunikasi dan atau kerjasama antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II
 - g. Terdapat pemalsuan surat-surat dukungan oleh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II



2. Terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 ("Pokja ULP/ Panitia Pengadaan"), berkedudukan di Jalan Raya Kuta No. 195 (Wisma Bisma I), Denpasar, Bali, dahulu disebut Terlapor I, sekarang sebagai **Turut Termohon Keberatan** berupa:
 - a. Terdapat kelalaian Turut termohon Keberatan dalam proses evaluasi
 - b. Terdapat jenis alat yang diarahkan

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Termohon Keberatan memutuskan perkara *a quo* dengan Putusan KPPU yang pada amarnya kami kutip sebagai berikut:

1 MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti proses pelelangan pengadaan alat berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 3.904.560.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 1.952.280.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode



penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

II. TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU

Bahwa sebelum Termohon Keberatan menanggapi dalil-dalil keberatan Para Pemohon Keberatan perkenankan Termohon Keberatan untuk menyampaikan hal-hal terkait tata cara pemeriksaan keberatan atas Putusan KPPU.

1. DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEBERATAN TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI PENGAJUAN BUKTI BARU DAN ATAU BUKTI TAMBAHAN.

1.1. Sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut "**Perma 03 Tahun 2005**") dalam Pasal 5 ayat (4), disebutkan bahwa:

"Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)".

1.2. Bahwa mengenai pemeriksaan atas berkas perkara KPPU tersebut juga dapat dilihat melalui beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang Termohon kutip antara lain:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2006 antara KPPU melawan PT Carrefour Indonesia pada halaman 63 alinea kedua dari pertimbangan Mahkamah Agung mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 7:

*"bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaku Usaha atau pihak lain yang diperiksa wajib menyertakan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2005 **pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari pasal yang sama**".*

Halaman . 71 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



- b. Putusan Mahkamah Agung No. 04 K/KPPU/2006 antara KPPU melawan PT Angels Products dkk. pada halaman 68 alinea kedua dari pertimbangan Mahkamah Agung:

"Bahwa pertimbangan Judex Facti didasarkan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2005 dan pemeriksaan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan hanya atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha".

- c. Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2004 antara KPPU melawan PT Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61-62 secara jelas dan tegas menyebutkan:

"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum acara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha tersebut dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
- b. Bahwa dari rumusan kedua pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Pengadilan Negeri adalah putusan KPPU dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU, **pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan dan berka perkara di KPPU.**

(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan)

- 1.1. Dengan demikian telah jelas bahwa kaidah hukum yang berlaku telah mengatur Pengadilan Negeri sebagai *Judex Factie* dalam memeriksa perkara keberatan *a quo* **tidak diperkenankan lagi** untuk menerima bukti-bukti baru dan atau saksi-saksi dari Para Pemohon Keberatan dengan alasan apapun.

2. PUTUSAN SELA DAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN



1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan, setelah mempelajari Putusan Termohon Keberatan, dan berkas perkaranya dapat memerintahkan Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan tambahan melalui Putusan Sela. Hal itu didasarkan atas alasan hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma 03 Tahun 2005:

- 1) *"Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan".*
- 2) *"Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan".*

1. Bahwa penerapan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma No. 03 Tahun 2005 (dahulu Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2003) telah **dibenarkan dan dikuatkan** secara jelas dan tegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara No. 01 K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005. Sesuai dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 62 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

- c. *bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, setelah mempelajari putusan KPPU dan berkas perkaranya, maka melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2003);*
- d. *bahwa oleh karena itu pemeriksaan tambahan yang dimaksudkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2003 adalah demi jelasnya permasalahan menurut pendapat Majelis Hakim setelah mempelajari putusan dan berkas perkara dari KPPU tersebut, dan bukannya untuk pengajuan bukti-bukti baru atas permintaan Pemohon;*
- e. *bahwa dengan demikian Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 September 2003 No. 001/KPPU/2003/PN.JKT.PST. yang memerintahkan KPPU agar melakukan pemeriksaan tambahan dengan menerima alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana Pemohon sebagai Pelaku Usaha yang diperiksa oleh KPPU diwajibkan untuk menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan;*
(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan)

Halaman . 73 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



2. Dengan demikian, apabila *-quad non-* Putusan Sela dalam perkara *a quo* ditetapkan dan atau dikeluarkan oleh Majelis Hakim *Judex Factie*, maka hal itu semata-mata karena **atas dasar kebutuhan** Majelis Hakim *Judex Factie* setelah mempelajari Putusan Termohon Keberatan dan berkas perkaranya, dan bukan karena adanya permintaan/tuntutan dari Pemohon Keberatan.

3. PEMERIKSAAN PERKARA DI KPPU

1. Tata cara penanganan perkara di Termohon Keberatan secara umum telah diatur oleh UU No. 5 Tahun 1999, khususnya dalam BAB VII;
2. Sebagai pedoman tata cara penanganan perkara, Termohon Keberatan diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menyusun tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi:
"Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi".
3. Atas dasar kewenangan tersebut, dan dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya, serta peningkatan transparansi dan efektivitas penanganan perkara, Termohon Keberatan telah mengeluarkan Keputusan No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999.
4. Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara maka pada Tahun 2006 disahkanlah Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU sebagaimana telah diperbaharui pada Tahun 2010 melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom No. 1 Tahun 2010). Dengan demikian Perkom No. 1 Tahun 2010 telah menjadi dasar dan pedoman dalam penanganan dan pemeriksaan perkara oleh Termohon Keberatan.

4. JAMINAN ADANYA PRINSIP "DUE PROCESS OF LAW"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam setiap proses pemeriksaan perkara, Termohon Keberatan selalu berpegang dan berpedoman pada kaidah-kaidah dasar hukum acara, yaitu meliputi:
 - 1.1. Membacakan hak-hak Terperiksa sebelum pemeriksaan dimulai;
 - 1.2. Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang diperiksa, (termasuk Para Pemohon Keberatan) untuk didampingi Penasehat Hukum;
 - 1.3. Menanyakan kesehatan dan kesediaan Terperiksa untuk diperiksa;
 - 1.4. Menanyakan ada tidaknya tekanan yang dialami Terperiksa selama dilakukan pemeriksaan;
 - 1.5. Memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu termasuk yang bersifat pembelaan, memeriksa dan mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani.
2. Demikian pula pada tahap Sidang Majelis, Termohon Keberatan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Para Terlapor untuk memeriksa dan meneliti berkas perkara maupun berita acara pada saat pemeriksaan pendahuluan (*inzage nemen van processtukken*) dan menyampaikan pembelaan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dan kesimpulan sebelum perkara diputus;
3. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Termohon Keberatan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip *due process of law*.

III. TANGGAPAN TERHADAP MATERI KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN

Penjelasan Termohon Keberatan terkait dengan keberatan Para Pemohon Keberatan terhadap Putusan KPPU dapat kami uraikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. KESALAHAN PENGETIKAN BERBEDA DENGAN KESAMAAN KESALAHAN PENGETIKAN.

Halaman . 75 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil-dalil yang diungkapkan Para Pemohon Keberatan berdasarkan Memori Keberatan Para Pemohon Keberatan butir 3 halaman 10 sampai dengan 11;
2. Bahwa Para Pemohon Keberatan menyatakan bahwa siapapun dapat saja melakukan kesalahan redaksional, baik itu karena kesengajaan ataupun kekhilafan;
3. Bahwa Para Pemohon Keberatan telah keliru dalam memahami makna kesamaan kesalahan pengetikan yang dimaksud oleh Termohon Keberatan;
4. Bahwa Termohon Keberatan tidak menafikkan adanya kesalahan pengetikan (*typo error*) atas suatu dokumen, karena kesalahan pengetikan merupakan hal yang manusiawi dan lumrah terjadi pada siapapun;
5. Bahwa yang dimaksud Termohon Keberatan adalah **kesamaan kesalahan pengetikan**, bukan **kesalahan pengetikan**;
6. Bahwa yang dimaksudkan oleh Termohon mengenai kesamaan kesalahan pengetikan didalam Putusan KPPU adalah adanya kesalahan pengetikan yang sama oleh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II
7. Bahwa kesalahan pengetikan merupakan hal yang manusiawi, dan Termohon Keberatan memaklumi, namun menjadi permasalahan di Termohon Keberatan ketika kesalahan pengetikan tersebut ditemukan di dokumen yang sama;
8. Bahwa sangat kecil kemungkinannya kesalahan pengetikan pada tempat yang sama, bahkan identik sama, pada suatu dokumen jika tidak dikerjakan oleh orang yang sama;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon Keberatan II, dokumen penawaran dibuat oleh Sdr Edi Yulianto yang bekerja sebagai *freelance* dan biasa mengerjakan dokumen tender atas nama Pemohon Keberatan II;
10. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon Keberatan II, Sdr Edi Yulianto mengenal Sdr Dedi Setiyawan yang merupakan staf *freelance* Pemohon Keberatan I;
11. Bahwa Termohon Keberatan berpendapat kesamaan format dan kesalahan pengetikan merupakan bentuk adanya kerja sama yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II dalam membuat dokumen penawaran pada tender *a quo*;

12. Bahwa hubungan antara peserta tender dapat menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar prinsip kesetaraan dalam tender. Bahwa selain hal diatas, hubungan diantara peserta tender dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan undang-undang adalah terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. **terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.**

*(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan)

14. Bahwa jika dilihat dari Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 ([http://www.kppu.go.id/peraturan/pedoman/pedoman pasal 22/hal 12](http://www.kppu.go.id/peraturan/pedoman/pedoman%20pasal%2022/hal%2012)), maka persekongkolan dalam tender dapat merugikan masyarakat dan juga pemberi kerja jika:

- Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari yang sesungguhnya
- Persekongkolan berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- Barang/ jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan dengan jujur
- Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender

Halaman . 77 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berdasarkan uraian diatas, efektifitas dan efisiensi dapat terjadi apabila tidak terjadi persekongkolan yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
2. Bahwa Termohon Keberatan berpendapat dengan adanya persekongkolan mengakibatkan selain adanya pelanggaran Undang-undang dari sisi hukum, tetapi juga berdampak ke sisi ekonomi, karena dengan adanya persekongkolan mengakibatkan harga yang didapat bukanlah lagi harga kompetitif, karena pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari yang sesungguhnya;
3. Adanya kerja sama antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II menimbulkan persaingan semu diantara mereka, dan meniadakan persaingan usaha sehat (*fair competition*) antar para peserta tender;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil Para Pemohon Keberatan haruslah ditolak atau dinyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima

2. TERMOHON KEBERATAN TIDAK SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil-dalil yang diungkapkan Para Pemohon Keberatan berdasarkan Memori Keberatan Para Pemohon Keberatan butir A halaman 11 sampai dengan 14;
2. Bahwa Para Pemohon Keberatan mendalilkan Termohon Keberatan telah salah dalam menerapkan hukum dengan menetapkan Panitia sebagai terlapor dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 13 Perkom Nomor 1 Tahun 2010, **Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak lain** yang diduga melakukan pelanggaran;
4. Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian



kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

5. Bahwa adanya unsur “pihak lain” menunjukkan bahwa persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu pelaku usaha.

Pengertian pihak lain dalam hal ini meliputi para pihak yang terlibat, baik secara horizontal maupun vertikal dalam proses penawaran tender. Berdasarkan keterlibatan pihak lain tersebut, maka ada 3 bentuk persekongkolan, yaitu:

- Bentuk pertama adalah persekongkolan horizontal, yakni tindakan kerjasama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran;
 - Bentuk kedua adalah persekongkolan tender secara vertikal, artinya bahwa kerjasama tersebut dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana tender. Dalam hal ini, biasanya panitia memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar, sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut;
 - Bentuk ketiga adalah persekongkolan horizontal dan vertikal, yakni persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, misalnya tender fiktif yang melibatkan panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup;
6. Bahwa dalam perkara a quo, Turut Termohon Keberatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;
7. Bahwa Termohon Keberatan **tidak memberikan sanksi administratif** kepada Pokja ULP dikarenakan Turut Termohon

Halaman . 79 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Keberatan adalah pihak lain, bukan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999;

8. Bahwa Termohon Keberatan memberikan saran dan rekomendasi kepada Atasan Turut Termohon Keberatan, dan tidak menjatuhkan sanksi administratif seperti yang didalilkan Para Pemohon Keberatan. Saran dan rekomendasi terdapat pada halaman 126 Putusan KPPU yang kami kutip sebagai berikut:

11. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi

11.1. *Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Atasan Terlapor I untuk memberikan sanksi kepada Terlapor I sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.*

11.2. *Bahwa Majelis Komisi meminta kepada Ketua Komisi untuk merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum c.q. Dirjen Bina Marga untuk melaksanakan tender sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;*

9. Bahwa berdasarkan isi Petitum Putusan KPPU, Terlapor I/Pokja ULP dinyatakan bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, tetapi tidak ada pengenaan sanksi administratif kepada Turut Termohon Keberatan, dikarenakan Majelis Komisi hanya memberikan rekomendasi kepada atasan Turut Termohon Keberatan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

1

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**
2. *Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti proses pelelangan pengadaan alat berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;*
3. *Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 3.904.560.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat juta lima ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 1.952.280.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

*(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan)

10. Bahwa mengenai rekomendasi kepada Panitia/Pokja sebagai Pihak Lain telah diterapkan pada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti antara lain:

- a. Putusan MA No. 05/K/KPPU/2006 tanggal 19 Mei 2008
- b. Putusan MA No. 027 PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 April 2009
- c. Putusan MA No. 35 K/PDT.SUS/2009 tanggal 23 Januari 2009
- d. Putusan MA No. 582 K/PDT.Sus/2009 tanggal 22 Agustus 2009
- e. Putusan MA No. 39 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 12 Februari 2010
- f. Putusan MA No. 389 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 18 Desember 2011
- g. Putusan MA No. 310 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 6 Desember 2011
- h. Putusan MA No. 38 K/PDT.SUS/2010 tanggal 11 Februari 2010
- i. Putusan MA No. 259K/Pdt.Sus/2011 tanggal 29 April 2011
- j. Putusan MA No. 796 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 Oktober 2010

11. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dalil Para Pemohon Keberatan haruslah ditolak atau dinyatakan setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman . 81 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. TERMOHON KEBERATAN TELAH MENGADILI MENURUT KETENTUAN
UNDANG-UNDANG

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil-dalil yang diungkapkan Para Pemohon Keberatan berdasarkan Memori Keberatan Para Pemohon Keberatan butir B halaman 14 sampai dengan 18;
2. Bahwa terkait ketidak hadiran Para Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah melakukan panggilan secara patut dalam Sidang Majelis di Termohon Keberatan, namun Pemohon Keberatan I bersikap tidak kooperatif.
3. Bahwa tindakan Pemohon Keberatan I yang tidak kooperatif walaupun telah dipanggil secara patut dapat dilihat pada halaman 36 sampai dengan 38 Putusan KPPU yang kami kutip sebagai berikut:
 56. *Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. **Nana Sutisna selaku Saksi Terlapor II yang merupakan staf Terlapor II, namun Saksi tidak dapat menghadiri sidang dengan alasan kesibukan** (vide bukti A117, B31.1);*
 57. *Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I namun Terlapor I tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas (vide bukti A120, B31.2);*
 58. *Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor II namun **Terlapor II tidak dapat menghadiri sidang dengan alasan kesibukan** (vide bukti A121, B31.3);*
 59. *Menimbang bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Stanislaus Sutandy selaku Branch Manager PT Kumala Prima Motor namun Saksi tidak dapat menghadiri Sidang tanpa memberikan keterangan yang jelas (vide bukti A111, B32);*
 60. *Menimbang bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda **Pemeriksaan***



Saksi Sdr.Nana Sutisna selaku Saksi Terlapor II yang merupakan staf Terlapor II, namun Saksi tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas (vide bukti A119, B33);

61. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II **namun Terlapor II tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas (vide bukti B34);**

62. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I namun Terlapor I tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas (vide bukti A120, B35);

67. Menimbang bahwa Terlapor I tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi

68. Menimbang bahwa Terlapor II tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi tetapi hanya mengajukan Saksi yaitu Sdr.Nana Sutisna selaku staf Terlapor II;

(penebalan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan)

4. Bahwa Pemohon Keberatan I telah dipanggil secara patut pada tanggal 3 dan 9 Desember 2013, namun tidak menghadiri sidang dengan alasan yang jelas, bahkan saksi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan I juga tidak bisa dihadirkan;

5. Bahwa dengan tidak dapatnya Pemohon Keberatan I menghadirkan saksi yang meringankannya (saksi *a de charge*) maka konsekuensinya Pemohon Keberatan I tidak dapat membuktikan dalil-dalil pembelaannya;

6. Bahwa terkait saksi-saksi yang dihadirkan Investigator KPPU tanpa pemberitahuan kepada Para Pemohon Keberatan adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar;

7. Bahwa mohon Majelis Hakim Judex Factie yang memeriksa perkara *a quo* untuk melihat bukti A51, A52, A65, A66, A68, A69, A87, A88, dimana dapat dilihat Para Pemohon Keberatan telah diberitahukan



secara patut untuk dapat menghadiri persidangan pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Investigator;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dalil-dalil Para Pemohon Keberatan haruslah ditolak atau dinyatakan setidaknya tidak dapat diterima.

1. PARA PEMOHON KEBERATAN TERBUKTI MELANGGAR PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil-dalil yang diungkapkan Para Pemohon Keberatan berdasarkan Memori Keberatan Para Pemohon Keberatan butir C halaman 18 sampai dengan 21;
2. Bahwa Para Pemohon Keberatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan tender dengan cara:

1. Persekongkolan Horisontal antara Pemohon Keberatan I dengan Pemohon Keberatan II berupa:

- a. Terdapat kesamaan format dan kesalahan pengetikan yang sama oleh Para Pemohon Keberatan, yaitu:

- Kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Surat Penawaran Harga;

| kesalahan penulisan | seharusnya |
|-----------------------------|--------------------|
| "pendaftara" | "Pendaftaran" |
| " ASLI dan REKAMAN " | "Asli dan Rekaman" |

- Kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Pakta Integritas:

| kesalahan penulisan | seharusnya |
|----------------------------|-------------------|
| "dibawah ini" | "di bawah ini:" |
| "adminstratif" | "administratif" |

Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon Keberatan II, Sdr Sdr Edi Yulianto (Pembuat dokumen tender Pemohon Keberatan II) mengenal Sdr Dedi Setiyawan yang merupakan staf *freelance* Pemohon Keberatan I

- b. Terdapat kesamaan produk yang ditawarkan:

| No | Item Alat Berat | PT Ifani Dewi | PT Antar Mitra Sejati |
|-----------|------------------------|----------------------|------------------------------|
|-----------|------------------------|----------------------|------------------------------|



| | | |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dump Truck 3,5 ton | HINO Type DUTRO 130 HD (6.4) |
| 2 | Pick Up 0,7 ton | ISUZU Type Panther PickUp GD 3 way |
| 3 | Motor Barang Roda Tiga | KAISAR TRISEDA Type New Standart |
| 4 | Flatbed Truck 3,5 Ton With Crane 3,5 ton | Chasis HINO Type DUTRO 130 HD (6.4) Crane XCMG Type SQ3.2SKIQ |
| 5 | Backhoe Loader 0,4 ton | Caterpillar Type 428 E |
| 6 | Motor Grader 3,1m | Caterpillar Type 120 K |
| 7 | Vibrator Roller 2,0 Ton | HAMM Type HD 10 VV |
| 8 | Baby Roller (Hand Guide) | SAKAI Type HV51ST |
| 9 | Vibro Reammer | MIKASA Type MT 80 F |
| 10 | Vibro Plate Compactor | SAKAI Type PC 800 |
| 11 | Air Compressor W/ Breaker 185 cfm | DOOSAN INGERSOLL RAND Type C 185 series |
| 12 | Asphalt Cutter | MIKASA Type MCD 214 V |
| 13 | Pick Up Double Cabin 4x4 | FORD Type 3.0 Double Cab. 4X4 XLT MT |
| 14 | Grass Cutter | TANAKA Type SUM 328 SE |
| 15 | Chain Saw | STIHL MS 660 |
| 16 | Kendaraan Roda 2 | HONDA4 Type SUPRA X 125 R |
| 17 | Truck Maintenance Road | GRACE Type EMLT3T |

c. Terdapat kesamaan harga produk yang ditawarkan

| No. | Nama Produk | PT Ifani Dewi (Rp) | PT Antar Mitra Sejati (Rp) |
|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|
| Provinsi Bali | | | |
| | | | |

Halaman . 85 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 1. | Pick Up 0,7 Ton | 290,000,000 | (2 unit) |
| 2. | Vibrator Roller 2,0 Ton | 1,200,000,000 | (3 unit) |
| 3. | Baby Roller (Hand Guide) | 580,000,000 | (4unit) |
| 4. | Vibro Ramaner | 97,500,000 | (3 unit) |
| 5. | Vibro Plate Temper | 82,500,000 | (3 unit) |
| 6. | Chain saw | 75,000,000 | (6 unit) |
| 7. | Kendaraan roda dua | 32,000,000 | (2 unit) |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | | | |
| 8. | Pick Up 0,7 Ton | 435,000,000 | (3 unit) |
| 9. | MotorBarang 3 roda | 351,500,000 | (19 unit) |
| 10. | Vibrator Roller 2,0 Ton | 1,200,000,000 | (3 unit) |
| 11. | Baby Roller (Hand Guide) | 435,000,000 | (3 unit) |
| 12. | Vibro Rummer | 97,500,000 | (3 unit) |
| 13. | Vibro Plate Tamper | 82,500,000 | (3 unit) |
| 14. | Air Compressor 185 cfm With Breaker | 660,000,000 | (3 unit) |
| 15. | Asphalt Culler | 105,000,000 | (3 unit) |
| 16. | Chain Saw | 100,000,000 | (8 unit) |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | | | |
| 17. | Pick Up 0,7 Ton | 1,200,000,000 | (8 unit) |
| 18. | Motor Barang 3 roda | 795,500,000 | (43 unit) |
| 19. | Vibrator Roller 2,0 Ton | 2,460,000,000 | (6 unit) |
| 20. | Baby roller (Hand Guide) | 900,000,000 | (6 unit) |
| 21. | Vibro Rammer | 195,000,000 | (6 unit) |
| 22. | Vibro Plate Temper | 165,000,000 | (6 unit) |
| 23. | Air Compressor 185 with | 1,350,000,000 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|----------------|--------------------------|
| | breaker | (6 unit) |
| 24. | Asphalt Culler | 210,000,000 (6 unit) |
| 25. | Grass Cutter | 105,000,000 (21 unit) |
| 26. | Chain Saw | 180,000,000 (12 unit) |

d. Terdapat kesamaan distributor

| No. | Nama Distributor | Alamat |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PT Duta Cemerlang Motor | Raya Kaligawe 33 Semarang-5000 |
| 2. | GSO Dept Head PT Astra Internasional Tbk- Isuzu Sales Operation | Jl. Danau Sunter Utara Blok 03 kav. 30 Sunter, Jakarta Utara |
| 3. | CV Christeven Swadesi | Jalan Joglo Raya Ruko Mega Kebon Jeruk No.9 Jakarta Barat |
| 4. | PT Tri Paloma Mobilindo | Kp. Menan RT 001 RW 004 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab Bogor |
| 5. | PT Gaya Makmur Tractors | Jl. Lingkar luar Barat No. 3 Rawa Buaya , Cengkareng Jakarta Barat. |
| 6. | PT Trakindo Utama | Jl. By Pass Ngurah Rai no. 31 , Denpasar Bali. |
| 7. | PT Traktor Nusantara | Jl. Pulogadung No. 32 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13939 Indonesia |
| 8. | PT Cahaya Waja Lugas | Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 141 Blok F No. 11-12 Jakarta Pusat. |
| 9. | PT Intraco Penta, Tbk | Jl. Raya Cakung Cilincing Km 3,5 Jakarta 14130 |
| 10. | PT Berkat Anugrah Raya | Jl. Tunjungan No. 57 H, Surabaya |
| 11. | PT Kumala Prima Motor | A.P. Pettarani No. 98 B Makassar |
| 12. | PT Orient | Glodog Jaya Lantai Dasar Blok 1 C No. 72 Hayam Wuruk, Jakarta |
| 13. | PT Lumenindo Gilang Cahaya | Raya Rungkut 41 Surabaya |

e. Terdapat kesamaan IP Address

| No | Keterangan | Terlapor II | Terlapor III |
|----|------------|-------------|--------------|
|----|------------|-------------|--------------|

Halaman . 87 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



| | | | |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | IP Address | 114.79.55.242 | 114.79.55.242 |
| | Dokumen dan Waktu Upload | Akta Pendirian Ifani.zip (5/9/11,8:42PM) | Akta Pendirian (5/9/11,9:20PM) |
| | | Akte Terakhir Ifani. Zip (5/9/11,8:48PM) | Akte Terakhir (5/9/11,9:24PM) |
| | | Ifani Dewi DII (5/9/11,8:52PM) | AMS DII (5/9/11,9:34PM) |
| 2 | IP Address | 114.79.49.5 | 114.79.49.5 |
| | Dokumen dan Waktu Upload | Pen.H+RAB+TKDN Bali Ifani.zip 5/13/11, 12:18 AM | Spesifikasi Teknis AMS Bali. Zip 5/12/2011, 11:58 PM |
| | | Crane Bali Ifani.zip 5/13/11, 1:59 AM | Brosur Bali AMS. Zip 5/13/2011, 12:35 AM |
| | | Dokumen Biaya Pen.H+RAB+TKDN Bali Ifani.zip 5/13/11, 12:21 AM | Kantor Cabang Bali AMS. Zip 5/13/2011, 12:39 AM |
| | | | Keagenan+STP +ISO Bali AMS.zip 5/13/2011, 12:44 AM |
| | | | Populasi Bali AMS.zip 5/13/2011, 12:48 AM |
| | | | Isian Kualifikasi AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:01 AM |
| | | | Jam.Pen Bali AMS.zip 5/13/2011, 1:04 AM |
| | | | Pen+RAB +Asuransi +Identitas AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:05 AM |
| | | | Jadwal Ams Bali.zip |



| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------|
| | | | 5/13/2011, 1:14 AM |
| | | | Surat Dukungan Bali AMS.zip |
| | | | 5/13/2011, 2:34 AM |
| | | | Tenaga Teknis Bali AMS.zip |
| | | | 5/13/2011, 1:36 AM |
| | | | TKDN AMS Bali.zip |
| | | | 5/13/2011, 1:36 AM |
| | | | Pen+RAB +Asuransi +Identitas AMS Bali.zip |
| | | | 5/13/11, 2:38 AM |

- f. Terdapat komunikasi dan atau kerjasama antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II

Bahwa dalam pengajuan surat dukungan distributor, Para Pemohon Keberatan sama-sama mengajukan kepada distributor yang sama yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi saksi sebagai berikut:

Kesaksian Sdr. Tony Tanoko selaku Direktur PT Tri Paloma Mobilindo menyatakan adanya permintaan Pemohon Keberatan I dalam permohonan surat dukungan kepada PT Tri Paloma Mobilindo agar juga menerbitkan

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II mengajukan kesimpulan tertanggal Semarang 08 Oktober 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Termohon Keberatan tetap pada Nota Penjelasan No.38/K-KPN/IX/2014 Tertanggal 23 September 2014.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian p[utusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang dipandang sebagai bagian yang tak



terpisahkan dan karenanya menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan adalah seperti diuraikan dibagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan pada pokoknya keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI NO. 04/KPPU-L/2013 yang diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Terlapor pada perkara KPPU dan karenanya yang dikenai sanksi dalam putusan tersebut yaitu :

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan / Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Dirjen Bina Marga, Kementerian PU Tahun Anggaran 2011 (Pokja ULP/Panitia Pengadaan) berkedudukan di Jalan Raya Kuta No.195 (Wisma Bisma I) Denpasar Bali, sebagai TURUT TERMOHON KEBERATAN-dahulu TERLAPOR I.
2. PT. IFANI DEWI berkedudukan di Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 153A Jakarta Selatan, sebagai PEMOHON KEBERATAN I, dahulu sebagai TERLAPOR II.
3. PT. ANTAR MITRA SEJATI berkedudukan di Jl. Taman Hasanudin D 55 Semarang Jawa Tengah, sebagai PEMOHON KEBERATAN II-dahulu sebagai TERLAPOR III.

Menimbang, bahwa pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha menentukan bahwa Pelaku Usaha/ Terlapor dapat mengajukan upaya keberatan kepada pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU. Bahwa pasal 65 ayat (2) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara menentukan bahwa keberatan sebagaimana dimaksud ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) diajukan di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum Pelaku Usaha yang menjadi Terlapor.

Menimbang, bahwa oleh karena Terlapor II berkedudukan di Tebet Jakarta Selatan sehingga dirinya dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU melalui Kepaniteraan PN JakSel dan Terlapor III berkedudukan di Semarang Jawa Tengah sehingga dirinya dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU melalui Kepaniteraan PN Semarang, dikaitkan dengan Peraturan MA No. 03 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, maka setelah mendapat Fatwa dari MA RI atas permohonan KPPU, mengenai Pengadilan Negeri mana yang mesti menyidangkan perkara keberatan a quo, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunjuk yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan terhadap putusan KPPU A quo dari Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Terlapor dalam perkara KPPU dan karenanya yang dikenai sanksi melalui putusan KPPU adalah Pemohon Keberatan I-dahulu Terlapor II dan Pemohon Keberatan II-dahulu Terlapor II, karenanya para Pemohon keberatan memiliki Legal Standing untuk mengajukan keberatan atas Putusan KPPU a quo.

Menimbang, bahwa putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2013 yang diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 diberitahukan dan diterima oleh Pemohon Keberatan I- dahulu Terlapor II pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014, sedangkan Permohonan Keberatan diajukan di PN Jak.Sel pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014, pemberitahuan kepada Pemohon Keberatan II-dahulu Terlapor III pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014, sedangkan Permohonan Keberatan diajukan di PN Semarang pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja, karena Pengajuan permohonan keberatan mana masih bisa diajukan s/d tanggal 21 Pebruari 2014. Bahwa oleh karena itu Pengajuan permohonan keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan UU. Sehingga Permohonan Keberatan dari segi formalnya dapat diterima.

Halaman . 91 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah seperti berikut :

A. Termohon KPPU telah salah menerapkan hukum.

Bahwa menempatkan Pokja ULP/Panitia Pengadaan sebagai Terlapor I dan kemudian melakukan penyelidikan/pemeriksaan terhadapnya serta kemudian dinyatakan terbukti melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, adalah suatu kesalahan penerapan hukum. Karena Pokja ULP/Panitia Pengadaan bukanlah Pelaku usaha akan tetapi bagian dari instansi Pemerintah yang menurut pasal 47 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 hanya pelaku usaha yang melanggar UU yang bisa dikenai sanksi administratif oleh KPPU. Demikian pula Pasal 10 Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara hanya mengatur perihal pemeriksaan instansi pemerintah.

B. Majelis Komisi KPPU tidak mengadili menurut ketentuan UU.

1. Bahwa dugaan pelanggaran dari para Pemohon keberatan tidak dibuktikan oleh Majelis Komisi dalam persidangannya. Hal ini nyata dari bahwa Investigator tidak membuktikan tuduhannya terhadap para Pemohon, akan tetapi hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi terhadap hal yang hanya berkaitan dengan adanya surat dukungan yang dipalsukan oleh Terlapor II dan III, yakni surat dukungan distributor pada CV Christeven Swadesi, PT Orientama Makmur Abadi dan PT Lumenindo Gilang Cahaya.

2. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dan didengar dipersidangan tanpa diketahui oleh Para Pemohon.

3. Para Pemohon Keberatan tidak pernah melanggar pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dengan melakukan Persekongkolan Horisontal maupun Persekongkolan Vertikal seperti pendapat Majelis Komisi KPPU.

D. Majelis Komisi KPPU cenderung tendensius dengan menuduh adanya Persekongkolan yang hanya disimpulkan dari dengan adanya penunjukan Kuasa Hukum yang sama . Karena Advokad adalah Penegak Hukum yang menerima kuasa dari Para Pemohon Keberatan yang memiliki kemandirian dan bebas memberikan advokasi berdasarkan UU. Dan in casu tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran etik dan hukum, dan karenanya pendapat Majelis Komisi KPPU nyata-nyata melanggar azas Ultra Vires, melampaui batas kewenangan yang dimiliki.

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Pemohon tersebut Termohon keberatan memberikan tanggapan seperti berikut ;

1. **Kesalahan Pengetikan** berbeda dengan **Kesamaan Kesalahan Pengetikan** untuk dokumen Pemohon keberatan I dan dokumen pemohon keberatan II . Karena kesamaan kesalahan pengetikan tersebut terjadi pada tempat yang sama bahkan identik sama, sehingga sulit dikonstruksi jika tidak dibuat oleh orang yang sama. Sehingga menjadi petunjuk adanya hubungan antara Pemohon Keberatan I dan II.
2. Termohon Keberatan Tidak Salah Dalam Menerapkan Hukum. Karena pengertian Terlapor adalah Pelaku Usaha dan / atau pihak lain berdasarkan pasal 1 butir 13 Perkom No.1 Tahun 2010, sedangkan pihak lain meliputi para pihak yang terlibat, baik secara horisontal maupun secara vertikal dalam proses penawaran tender. Demikian juga Termohon tidak sekali-kali memberikan sanksi administratif kepada Panitia, akan tetapi hanya memberikan rekomendasi kepada atasannya.
3. Termohon Keberatan telah mengadili menurut ketentuan UU. Para Terlapor/Pemohon Keberatan telah dipanggil secara patut setidaknya dua kali, telah diberikan kesempatan menggunakan hak membela kepentingannya selaku Terlapor, telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian dan juga menghadirkan saksi-saksi mengajukan kontra dan lain-

Halaman . 93 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain haknya sebagai pihak terlapor. Akan tetapi tidak dipergunakan hak-hak tersebut oleh Terlapor sendiri.

4. Para Pemohon Keberatan Terbukti Melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yakni telah melakukan persekongkolan tender berupa :

a. Persekongkolan Horisontal antara Para Pemohon, yaitu

- 1). Adanya Kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Surat Penawaran Harga dari Pemohon I dan Dokumen Surat Penawaran Harga dari Pemohon II.
- 2). Terdapat kesamaan produk yang ditawarkan baik oleh Pemohon Keberatan I maupun yang ditawarkan oleh Pemohon Keberatan II.
- 3). Terdapat kesamaan harga produk yang ditawarkan.
- 4). Terdapat kesamaan distributor;
- 5). Terdapat kesamaan IP Address.
- 6). Terdapat komunikasi dan atau kerjasama antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II.

b. Terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan dengan Pemenang Tender yaitu Pemohon Keberatan I berupa :

- 1). Terdapat Kelalaian Turut Termohon Keberatan dalam proses Evaluasi.
- 2). Terdapat Jenis Alat yang diarahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori keberatan dari Para Pemohon Keberatan dan tanggapan dari Termohon Keberatan, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah mempelajari berkas perkara KPPU No. 04/KPPU-L/2013 beserta segala surat-surat terlampir, maupun putusan dan pertimbangan perkara KPPU tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat seperti berikut :

- Bahwa perkara yang diajukan dan disidangkan KPPU RI adalah diatur oleh dan karenanya harus tunduk pada rezim UU No. 5 Tahun 1999 pada



hakekatnya adalah persidangan perkara privat berquasi publik. Oleh karena itu hukum acara yang dipergunakan pada hakekatnya adalah hukum acara persidangan perkara perdata dengan kekhususan tertentu yang ditentukan UU No. 5 Tahun 1999 dan dilengkapi dengan Perkom No.1 Tahun 2010 dan Peraturan MA No. 03 Tahun 2005 .

- Bahwa Dalam pemeriksaan perkara Keberatan atas Putusan KPPU hanya didasarkan pada Putusan KPPU dan berkas perkara, sehingga tidak ada lagi acara pembuktian dengan pengajuan bukti baru ataupun bukti tambahan. Sekiranya Majelis Pengadilan Negeri memerlukan pemeriksaan tambahan, maka yang dapat dilakukan adalah dengan putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan mengenai hal-hal yang ditentukan dengan alasan yang jelas dalam waktu yang ditentukan pula. Bahwa oleh karena itu Majelis tidak akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon untuk mendapatkan tambahan fakta baru.
- Bahwa KPPU telah memeriksa dan mengadili Terlapor II dan Terlapor III/ Pemohon Keberatan I dan II sesuai hukum acara yang berlaku. Telah memberikan kesempatan kepada Para Terlapor untuk membela kepentingannya dan mempertahankan haknya dengan memberi kesempatan melakukan pembuktian, baik saksi maupun surat, bahkan jika perlu Ahli. Sehingga benar KPPU telah menerapkan prinsip Due Process of Law.
- Bahwa mengenai substansi materi keberatan :

Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat KPPU bahwa **Kesalahan Pengetikan** berbeda dengan **Kesamaan Kesalahan Pengetikan** untuk dokumen Pemohon keberatan I dan dokumen pemohon keberatan II . Karena kesamaan kesalahan pengetikan tersebut terjadi pada tempat yang sama bahkan identik sama, sehingga sulit dikonstruksi jika tidak dibuat oleh orang yang sama pula. Sehingga hal ini menjadi persangkaan/petunjuk akan adanya hubungan tertentu antara Pemohon Keberatan I dan II sebagai sesama peserta tender.

- Bahwa Termohon Keberatan Tidak Salah Dalam Menerapkan Hukum. Karena berdasarkan pasal 1 butir 13 Perkom No.1 Tahun 2010 pengertian Terlapor

Halaman . 95 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pelaku Usaha dan / atau pihak lain , sedangkan pihak lain meliputi para pihak yang terlibat, baik secara horisontal maupun secara vertikal dalam proses penawaran tender. Demikian juga Termohon tidak sekali-kali memberikan sanksi administratif kepada Panitia, akan tetapi hanya memberikan rekomendasi kepada atasannya dan itu masih dalam batas kompetensi yang dimiliki sehingga tidak melanggar azas Ultra Vires.

- Bahwa Termohon Keberatan telah mengadili menurut ketentuan UU. Para Terlapor/Pemohon Keberatan telah dipanggil secara patut setidaknya dua kali, telah diberikan kesempatan menggunakan hak membela kepentingannya selaku Terlapor, telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian dan juga menghadirkan saksi-saksi mengajukan kontra dan lain-lain haknya yang diberikan UU sebagai pihak terlapor. Akan tetapi tidak dipergunakan hak-hak tersebut oleh Terlapor sendiri. Sementara sikap demikian selalu dinilai sebagai telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara a quo.
- Bahwa penilain KPPU bahwa Para Pemohon Keberatan Terbukti Melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yakni telah melakukan persekongkolan tender dapat dibenarkan, yaitu :

a. Persekongkolan Horisontal antara Para Pemohon, yaitu

- 1). Adanya Kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Surat Penawaran Harga dari Pemohon I dan Dokumen Surat Penawaran Harga dari Pemohon II.
- 2). Terdapat kesamaan produk yang ditawarkan baik oleh Pemohon Keberatan I maupun yang ditawarkan oleh Pemohon Keberatan II.
- 3). Terdapat kesamaan harga produk yang ditawarkan.
- 4). Terdapat kesamaan distributor;
- 5). Terdapat kesamaan IP Address.
- 6). Terdapat komunikasi dan atau kerjasama antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan dengan Pemenang Tender yaitu Pemohon Keberatan I BERUPA :

1). Terdapat Kelalaian Turut Termohon Keberatan dalam proses Evaluasi.

2) Terdapat Jenis Alat yang diarahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis diatas, maka KPPU tidak salah dalam memeriksa dan mengadili perkara Terlapor-Terlapor/Pemohon Keberatan, karenanya pertimbangan dan pendapat serta amar putusannya disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pemeriksa Keberatan Para Pemohon. Hal ini secara kontrario berarti Majelis tidak sependapat dengan alasan-alasan dan argumen para Pemohon Keberatan. Oleh karenanya permohonan keberatan dari para Pemohon dipandang tidak cukup berdasar dan beralasan hukum maka Permohonan keberatan dari Para Pemohon haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dari para pemohon ditolak maka Para Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, Perkom PPU No.1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, PERMA No. 03 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU serta peraturan perundangan yang berlaku.

MENGADILI :

1. Menolak permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan KPPU NO. 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014;

Halaman . 97 dari Halalaman 74 Putusan No.96//Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,00,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU** tanggal 15 **Oktober 2014** dengan **MATHEUS SAMIADJI, SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD RAZZAD, SH,MH** dan **LENDRIATY JANIS, SH, MH**, masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, Rabu, tanggal 22 Oktober **2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh **LENDRIATY JANIS, SH., MH** dan **IMAN GULTOM,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, di bantu **KASIRAN,SH** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LENDRIATY JANIS, SH, MH

MATHEUS SAMIADJI. SH.,MH

IMAN GULTOM, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

KASIRAN,SH

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran.....: Rp. 30.000,-
- Alat Tulis kantor.....Rp . 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Panggilan:Rp. 400.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-
- Redaksi: Rp. 5.000,- +

Total Biaya.....:Rp.516.000,-(*Lima ratus enam belas ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)